



UIN SUSKA RIAU

©

KAJIAN AYAT-AYAT TENTANG KEADILAN DALAM AL-QUR'AN (Tinjauan Tafsir *Adabi Ijtima'i*)

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga
Islam Konsentrasi Tafsir Hadits



UIN SUSKA RIAU

MUSTAFA KHAMAL
NIM. 22290215808

UIN SUSKA RIAU
PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1447 H / 2025 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

lak Cipta D
Dijara Riau
1. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nama
Nomor Induk Mahasiswa
Gelar Akademik

Tah Penguj

: Mustafa Khamal
: 22290215808
: M.H. (Magister Hukum)
: Kajian Tafsir Adabi Ijtima'i terhadap Ayat-Ayat Keadilan
dalam Al-Qur'an

Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag
Pengaji I/Ketua

Dr. Rahman Alwi, M.Ag
Pengaji II/Sekretaris

Dr. H. Nixon Husein, Lc., M.A.
Pengaji III

Dr. Zurraida, M.Ag
Pengaji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

22/07/2025

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN PENGUJI

© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip tanpa izin

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis, mengesahkan dan bahwasanya Tesis yang berjudul: "**Kajian Ayat-Ayat Tentang Keadilan dalam Al-Qur'an (Tinjauan Tafsir Adabi Ijtima'i)**" yang ditulis oleh saudari:

: Mustafa Khamal

: 22290215808

: Hukum Keluarga Islam

: Tafsir Hadits

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 22 Juli 2025.

Penguji I,

Dr. Nixson Husin, Lc. MA

NIP. 19670113 200604 1 002

Penguji II,

Dr. Zuraidah, M.Ag

NIP. 19710813 199603 2 001

Mengetahui,

A.n Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam S-2

Sekretaris Program Studi

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

NIP. 19671112 200501 1 006



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN KETUA PRODI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing tesis dengan ini menyetujui bahwa tesis yang berjudul "**Kajian Tafsir Adabi Ijtima'i Terhadap Ayat-Ayat Keadilan dalam Al-Qur'an**" yang ditulis oleh:

Nama : Mustafa Khamal
NIM : 22290215808
Progra Studi : Hukum Keluarga Islam
Konsentrasi : Tafsir Hadits

Telah diperbaiki sesuai dengan saran dari tim penguji tesis program pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada ... Januari 2023.

Tanggal, 22 Januari 2025
Pembimbing I,

Dr. Masyhum Putra, Lc., M.Ag
NIP. 19710422 200701 1 019

Tanggal, 22 Januari 2025
Pembimbing II,

Dr. H. Khalrunnas Jamal, MA
NIP. 19731105 200003 1 003

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Konsentrasi Tafsir Hadits,

Dr. H. Zailani, M.Ag
NIP. 19720427 199803 1 002



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Dr. Masyhuri Putra, Lc., MA
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Tesis Saudara
Mustafa Khamal

Kepada Yth:
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatu

Setelah kami baca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara:

Nama : Mustafa Khamal
NIM : 22290215808
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Konsentrasi : Tafsir Hadits
Judul Tesis : ***Kajian Tafsir Adabi Ijtima'i Terhadap Ayat-Ayat Keadilan dalam Al-Qur'an***

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 22 Januari 2025

Pembimbing I,

Dr. Masyhuri Putra, Lc., M.Ag
NIP. 19710422 200701 1 019



UIN SUSKA RIAU

© Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Tesis Saudara
Mustafa Khamal

Kepada Yth:
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatu

Setelah kami baca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara:

Nama : Mustafa Khamal
NIM : 22290215808
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Konsentrasi : Tafsir Hadits
Judul Tesis : **Kajian Tafsir Adabi Ijtima'i Terhadap Ayat-Ayat Keadilan dalam Al-Qur'an**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 22 Januari 2025

Pembimbing II,


Dr. H. Khairunnas Jamal, MA
NIP. 19731105 200003 1 003



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mustafa Khamal
NIM : 9990215808
Tempat, tanggal Lahir : Bengkalis, 17 Agustus 1999
Program Studi / Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam / Konsentrasi Tafsir Hadits
Judul Tesis : **Kajian Tafsir Adabi Ijtima'i Terhadap Ayat-Ayat Keadilan dalam Al-Qur'an**

Dengan demikian ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atas pendapat yang telah ditulis atau dipublikasi orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Pascasarjana UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milis Pascasarjana UIN Suska Riau, dan publikasidalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Pascasarjana UIN Suska Riau.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 22 Januari 2025



MUSTAFA KHAMAL

NIM. 9990215808



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik IN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادُ كُلُّهُ أُولَئِكَ كَانُوا عَنْهُ مَسْنُوْلًا

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya”.

“Ilmu adalah pedoman dalam setiap langkah dan keputusan.”



UIN SUSKA RIAU

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahi rabbil 'alamin, segala puji bagian Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada program studi hukum keluarga Islam konsentrasi tafsir hadits. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada teladan umat manusia yaitu Rasulullah SAW yang mana kasih sayangnya pada ummat tak pernah padam, bahkan hingga akhir hayat beliau.

Pembahasan Tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kajian tafsir *adabi ijtimai* terhadap ayat-ayat keadilan dalam Al-Qur'an. Tulisan ini dimasukkan untuk menjadikan sebagai tambahan informasi dalam kajian Tafsir Hadits sekaligus juga memenuhi syarat penyelesaian Studi Program Pascasarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini.

Penulis menyadari tanpa bantuan dari banyak pihak yang sulit disebutkan satu persatu, penulis tidak mungkin mampu menyelesaikan tulisan ini dengan sebaik-baiknya. Hanya Allah SWT yang dapat membala jasa mereka.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Tesis ini tidak akan selesai tanpa dukungan dan motivasi langsung maupun tidak langsung, baik moral maupun material. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada: Terkhususnya kepada Ayahanda (Muhammad Ali) dan Ibunda (Habibah) tercinta, penulis yang telah menjadi inspirasi dan motivasi terkuat

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta

milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis untuk menyelesaikan tulisan ini dan selalu memberikan dukungan dan do'anya.

Penulis juga ingin mengatakan dengan penuh hormat ucapan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu demi menyelesaikan tesis ini, kepada Rektor UIN Suska Riau. Prof. Dr. Hj. Leny Novianti, MS., SE., AK., CA beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di universitas ini.
2. Kepada Direktur Pascasarjana UIN Suska Riau Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag dan wakil Direktur Abdul Hadi, S.Pd., MA., Ph.D berserta jajarannya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.
3. Terimakasih juga kepada Dr. Zailani, M.Ag selaku ketua Jurusan Tafsir Hadits yang selalu memberi arahan dan masukan kepada penulis dari awal perkuliahan.
4. Terima kasih juga kepada Dr. Masyhuri Putra, Lc., MA dan Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini. Terima kasih banyak atas pertolongan, nasehat, motivasi, dan bimbangannya selama ini yang telah diberikan kepada penulis. Dan terima kasih kepada Ibu/Bapak dosen yang telah memberikan materi-materi perkuliahanya. Semoga ilmu



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bapak dan ibu berikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.

5. Teruntuk sahabat-sahabat saya yaitu Havis Ar Rasyid S.H, Eep Syaipulloah, A.Md dan Dwi Robarkah, terima kasih untuk segala bentuk perhatian dan kepedulian kalian kepada penulis.
6. Dan juga kepada teman seperjuangan dari Hukum Keluarga Islam Konsentrasi Tafsir Hadits/A 2022 yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan tesis ini. Karena itu tentulah terdapat kekurangan serta kejanggalan yang memerlukan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah SWT penulis berdo'a semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah yang baik, sehingga selalu mendapat Rahmat dan karunia-Nya. *Amin Ya Rabb al-Amin.*

Pekanbaru, 08 Juli 2025
Penulis,

UIN SUSKA RIAU

Mustafa Khamal
NIM. 9990215808



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

**LEMBARAN PENGESAHAN
PENGESAHAN PEMBIMBING
NOTA DINAS PEMBIMBING I
NOTA DINAS PEMBIMBING II
SURAT PERNYATAAN
MOTTO
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI.....
PEDOMAN TRANSLITERASI
ABSTRAK
ABSTRACT
الملخص.....
BAB I PENDAHULUAN**

MOTTO	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
الملخص.....	iix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	13
1. Keadilan	13
2. Tafsir <i>Adabi Ijtima'i</i>	14
C. Identifikasi Masalah	16
D. Batasan Masalah	17
E. Rumusan Masalah	18
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	19
1. Tujuan Penelitian	19
2. Kegunaan Penelitian	19
G. Kerangka Teoritis dan Konseptual	20
H. Sistematika Penelitian	24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UNIVERSITAS ISLAM NGRANJAH
SULTAN HASSANUDDIN
SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:	
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.	
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.	
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	
BAB II KERANGKA TEORI	27
A. Landasan Teori	27
1. Pengertian Tafsir <i>Adabi Ijtima'i</i>	27
2. Corak Penafsiran	29
3. Karakteristik Tafsir <i>Adabi Ijtima'i</i>	34
B. Tinjauan Relevan	34
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	43
B. Sumber Data	45
C. Teknik Pengumpulan Data	47
D. Teknik Analisis Data	48
E. Teknis Penulisan	49
BAB IV PEMBAHASAN	52
A. Pemetaan Ayat-Ayat Keadilan dalam Al-Qur'an	52
B. Analisis Tafsir <i>Adabi Ijtima'i</i> Terhadap Ayat-Ayat Keadilan	59
1. Surah An-Nisa' Ayat 58	59
2. Surah An-Nisa' Ayat 135	65
3. Surah Al-Ma'idah Ayat 8	69
4. Surah Al-Ma'idah Ayat 42	75
5. Surah An-Nahl Ayat 90	77
6. Surah Shad Ayat 26	80
C. Implikasi Sosial Pemahaman Ayat-Ayat Keadilan	83
BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	106



UIN SUSKA RIAU

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterastion*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ه	Th
ب	B	ذ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	ف	Gh
ج	J	ق	F
هـ	H	ك	Q
خـ	Kh	جـ	K
دـ	D	هـ	L
ذـ	Dz	وـ	M
رـ	R	وـ	N
زـ	Z	هـ	W
سـ	S	هـ	H
ضـ	Sy	ءـ	,
شـ	Sh	يـ	Y

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ج

Dl

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dan dloommah dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Â

misalnya قَالَ menjadi qâla

Vokal (i) panjang = Î

misalnya قَيْلَ menjadi qîla

Vokal (u) panjang = Û

misalnya دُونَ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan Ya’ nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Diftong (aw) = ۲

misalnya قَوْلَ menjadi qawlun

Diftong (ay) = ۴

misalnya خَيْرَ menjadi khayrun

C. Ta’ marbutah (۶)

Ta’ marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbutah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlah ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فِي رحمة الله menjadi fii rahmatillah.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadhd jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Misalnya:

- a. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
- b. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
- c. Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik
Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

MUSTAFA KHAMAL : Kajian Ayat-Ayat Tentang Keadilan dalam Al-Qur'an (Tinjauan Tafsir Adabi Ijtima'i)

Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang tercermin dalam berbagai aspek kehidupan individu maupun masyarakat. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan dalam Al-Qur'an berdasarkan pendekatan Tafsir *Adabi Ijtima'i* (sosial kemasyarakatan). Pendekatan ini menekankan pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an dalam konteks sosial dan kemanusiaan, guna menggali relevansi ajaran Islam terhadap dinamika kehidupan masyarakat modern. Adapun penelitian ini termasuk kategori penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menitik beratkan pada literatur dengan menganalisa dari sumber data primer maupun data sekunder. Data diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan keadilan, seperti keadilan dalam hukum, ekonomi, dan hubungan sosial, serta penjelasan dari berbagai kitab Tafsir *Adabi Ijtima'i*, seperti karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha dalam Tafsir al-Manar, Sayyid Qutb dalam Tafsir Fi Zilalil al-Qur'an, Wahbah Zuhaili dalam Tafsir al-Munir, Buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar, dan Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayat-ayat tentang keadilan dalam Al-Qur'an mengandung pesan universal yang menekankan pentingnya kesetaraan, keseimbangan, dan perlindungan hak-hak individu maupun kolektif. Tafsir *Adabi Ijtima'i* memberikan penekanan pada dimensi aplikasi praktis dari nilai-nilai keadilan ini dalam kehidupan masyarakat. Kajian ini juga menemukan bahwa keadilan dalam Al-Qur'an tidak hanya terkait dengan hubungan antarindividu, tetapi juga mencakup keadilan struktural dan institusional dalam membangun masyarakat yang harmonis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan pemahaman tafsir Al-Qur'an yang kontekstual dan aplikatif, serta menjadi rujukan untuk penerapan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kata Kunci: Keadilan, Tafsir *Adabi Ijtima'i*, Al-Qur'an

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

MUSTAFA KHAMAL : A STUDY OF VERSES ABOUT JUSTICE IN THE NIM. 22290215808 QUR'AN (Review of Tafsir Abadi Ijtima'i)

Justice is a fundamental principle in Islamic teachings which is reflected in various aspects of individual and societal life. This study aims to analyze the concept of justice in the Al-Qur'an based on the Tafsir approach *Adabi Ijtima'i* (social). This approach emphasizes understanding the verses of the Koran in a social and humanitarian context, in order to explore the relevance of Islamic teachings to the dynamics of modern society. This research is included in the library research category (library research), namely research that focuses on literature by analyzing primary and secondary data sources. Data is taken from verses of the Qur'an relating to justice, such as justice in law, economics and social relations, as well as explanations from various Tafsir books. *Adabi Ijtima'i*, such as the works of Muhammad Abdurrahman Ridha in Tafsir al-Manar, Sayyid Qutb in Tafsir Fi Zilalil al-Qur'an, Wahbah Zuhaili in Tafsir al-Munir, Buya Hamka in Tafsir al-Azhar, and Quraish Shihab in Tafsir al-Misbah. The research results show that the verses about justice in the Al-Qur'an contain a universal message that emphasizes the importance of equality, balance and protection of individual and collective rights. Interpretation *Adabi Ijtima'i* puts emphasis on the practical application dimensions of these justice values in people's lives. This study also found that justice in the Koran is not only related to relationships between individuals, but also includes structural and institutional justice in building a harmonious society. It is hoped that this research can make a significant contribution in developing a contextual and applicable understanding of the interpretation of the Al-Qur'an, as well as becoming a reference for applying the values of justice in social life.

Keywords: Justice, Tafsir *Adabi Ijtima'i*, Qur'an

UIN SUSKA RIAU



UN SUSKA RIAU

الملخص

مصطفى كمال

NIM. 22290215808

العدالة مبدأً أساسي في التعاليم الإسلامية يعكس في مختلف جوانب الحياة الفردية والمجتمعية. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مفهوم العدالة في القرآن الكريم على أساس منهج التفسير العبادي الاجتماعي) اجتماعي). ويؤكد هذا النهج على فهم آيات القرآن الكريم في سياق اجتماعي وإنساني، من أجل استكشاف مدى صلة التعاليم الإسلامية بديناميكيات المجتمع الحديث. يندرج هذا البحث ضمن فئة الأبحاث المكتبة(أبحاث المكتبة)، وهي البحوث التي ترتكز على الأدب من خلال تحليل مصادر البيانات الأولية والثانوية. البيانات مأخوذة من الآيات القرآنية المتعلقة بالعدل، مثل العدالة في القانون والاقتصاد والعلاقات الاجتماعية، بالإضافة إلى شروحات من كتب التفسير المختلفة .العبادي اجتماعي مثل مصنفات محمد عبده ورشيد رضا في تفسير المنار، وسيد قطبة في تفسير في ظلال القرآن، و وهبة الرحيلي في تفسير المنير، وبهاء حمّا في تفسير الأزهر، وقرش شهاب في تفسير المصباح . وأظهرت نتائج البحث أن الآيات المتعلقة بالعدل في القرآن الكريم تحتوي على رسالة عالمية تؤكد على أهمية المساواة والتوازن وحماية الحقوق الفردية والجماعية. تفسير العبادي الاجتماعي ويركز على أبعاد التطبيق العملي لقيم العدالة هذه في حياة الناس. كما توصلت هذه الدراسة إلى أن العدالة في القرآن لا تتعلق فقط بالعلاقات بين الأفراد، بل تشمل أيضا العدالة البيئية والمؤسسية في بناء مجتمع متباخم . ومن المؤمل أن يقدم هذا البحث مساهمة كبيرة في تطوير الفهم السياقي والتطبيقي لتفسير القرآن الكريم، وأن يصبح مرجعاً لتطبيق قيم العدالة في الاجتماعية.

الكلمات الرئيسية : العدل، تفسير الأدبي الاجتماعي، القرآن

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nilai keadilan memegang peran fundamental sebagai fondasi bagi terwujudnya masyarakat yang beradab, inklusif, dan bermartabat. Dalam masyarakat modern, tuntutan atas keadilan semakin tinggi akibat kompleksitas sosial, hukum, ekonomi, teknologi, dan budaya yang semakin berkembang pesat. Prinsip keadilan diperlukan sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak individu dan kelompok, serta menjaga harmoni di tengah keberagaman dan dinamika zaman.¹

Keadilan tidak sekadar perihal penegakan hukum secara formal, tetapi juga menyangkut distribusi kekayaan dan kesempatan yang merata, serta perlakuan setara tanpa diskriminasi dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Nilai keadilan menjaga martabat, memberikan perlindungan hak asasi manusia, dan memastikan bahwa tidak ada satu kelompok pun yang dirugikan atau dipinggirkan dalam pembangunan bangsa.²

Relevansi nilai keadilan dalam masyarakat modern sangat mendesak untuk terus diaktualisasikan melalui penegakan hukum yang humanis, kebijakan publik yang inklusif, pendidikan karakter, serta partisipasi aktif

¹ Syaiful, "Menyoroti Pentingnya Sistem Keadilan dalam Masyarakat: Fondasi bagi Kesejahteraan dan Keadilan", Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dikutip dari <https://hukum.uma.ac.id/2024/03/14/menyoroti-pentingnya-sistem-keadilan-dalam-masyarakat-fondasi-bagi-kesejahteraan-dan-keadilan/> pada hari Jum'at tanggal 25 Juli 2025 jam 13.00 WIB.

² Syaiful, "Menuju Masyarakat yang Berkeadilan: Tantangan dan Langkah-Langkah Menuju Perubahan", Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dikutip dari <https://hukum.uma.ac.id/2024/02/26/menuju-masyarakat-yang-berkeadilan-tantangan-dan-langkah-langkah-menuju-perubahan/> pada hari Jum'at tanggal 25 Juli 2025 jam 13.30 WIB.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seluruh elemen masyarakat dalam proses perubahan. Upaya kolektif diperlukan untuk mengatasi akar masalah ketidakadilan dan memastikan bahwa keadilan dapat benar-benar dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga tercipta masyarakat yang damai, sejahtera, dan bermartabat.³

Al-Qur'an adalah kitab yang komprehensif yang menyediakan petunjuk dan pemberi hukum bagi manusia, termasuk dalam bidang kehidupan sosial. Konsep kehidupan sosial dalam Al-Qur'an mencakup hubungan manusia secara universal, tidak dibatasi oleh agama, bahasa, bangsa, suku, ras, atau apapun itu.⁴

Al-Qur'an merupakan petunjuk bagi umat manusia dalam menuju kehidupan didunia maupun akhirat. Al-Qur'an tidak hanya mengajarkan tentang ibadah, baik hubungan dengan manusia maupun dengan TuhanYa dan dengan manusia lainnya. Tetapi juga mengajarkan nilai-nilai kebenaran yang universal. Petunjuk-petunjuk tersebut yang kemudian dikembangkan dan diikuti oleh kaum muslimin dalam menuju kesempurnaan. Salah satu nilai universal yang tercakup dalam Al-Qur'an adalah nilai-nilai keadilan.⁵

Keadilan merupakan sesuatu yang sangat signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Berlaku adil merupakan salah satu prinsip Islam yang dijelaskan dalam berbagai nash Al-Qur'an. Prinsip ini benar-benar merupakan akhlak mulia yang sangat ditekankan dalam Islam, sehingga wajar bila tuntunan dan

³ Fitria Ningsih, "Tantangan dan Peluang dalam Membangun Masyarakat yang Adil", GEOTIMES, dikuti dari <https://geotimes.id/opini/tantangan-dan-peluang-dalam-membangun-masyarakat-yang-adil/> pada hari Jum'at tanggal 25 Juli 2025 jam 14.00 WIB.

⁴ M. Agus Yusron, "Relasi Sosial dalam Al-Qur'an", TAFAKKUR: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Volume 3, Nomor 2 (2023), hlm. 238

⁵ Ahmad Bazith, "Keadilan dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Maudhu'i)", JIIR: Jurnal Ilmiah Islamic Resources, Volume 16, Nomor 1 (2019), hlm. 1

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aturan agama semuanya dibangun di atas dasar keadilan dan seluruh lapisan manusia diperintahkan untuk berlaku adil.

Syari'at Islam yang diturunkan dari Allah SWT, telah menanamkan dasar keadilan dalam masyarakat muslim yang tidak ada duanya, yang tidak dikenal oleh masyarakat manusia dalam sejarah mereka dahulu, dan tidak sampai kepadanya dalam sejarahnya sekarang. Hal ini karena ia mengaitkan terealisasinya keadilan dalam dengan Allah, Allah-lah yang memerintahkan untuk berbuat adil, dan Dia-lah yang mengawasi pelaksanaannya dalam kehidupan nyata, Dia yang memberi pahala bagi yang melaksanakannya, dan menjatuhkan siksa bagi yang mengabaikannya dalam segala situasi dan kondisi.⁶

Keadilan adalah nilai universal yang harus dimiliki oleh umat Islam, keadilan juga salah satu nilai kemanusiaan yang fundamental sehingga memperoleh keadilan adalah hak asasi bagi setiap manusia. Keadilan merupakan konsep yang relatif, skala keadilan beragam antara satu Negara dengan Negara lain, dan masing-masing skala keadilan itu didefinisikan dan diterapkan oleh masyarakat sesuai dengan tatanan sosial masyarakat yang bersangkutan.⁷

Perwujudan keadilan dalam negara hukum merupakan unsur utama, mendasar, sekaligus unsur yang paling rumit, luas, struktural dan abstrak. Karena konsep keadilan terkandung dalam makna perlindungan hak,

⁶ Heru Haruman, "Keadilan Menurut Sayyid Qutb dalam Tafsir Fi Zilalil Qur'an", Skripsi, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2013, hlm. 1

⁷ Tamyez Dery, "Keadilan dalam Islam", MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan, Volume 18, Nomor 3 (2022), hlm. 338

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persamaan derajat dan kedudukan dihadapan hukum. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa di Negara kita masih terdapat rasa ketidak adilan, baik dari pemerintah, masyarakat dan sekitar kita, ini terjadi karena kesengajaan maupun tidak sengaja, dan merupakan rendahnya kesadaran manusia akan keadilan atau berbuat adil terhadap sesama manusia atau dengan sesama makhluk hidup. Hal ini terjadi karena konsep keadilan tidak diterapkan secara benar, atau bisa dikatakan keadilan hanya milik orang kaya atau penguasa.⁸

Terdapat dalam pancasila yang kelima, yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di bidang kehidupan, baik materil maupun spiritual. Sedangkan ‘seluruh rakyat Indonesia’ berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga Negara Indonesia yang berada di luar Negeri. Jadi, “Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” berarti setiap orang Indonesia berhak mendapat perlakuan adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Sila keadilan ini merupakan tujuan dari empat sila yang mendahuluinya dan merupakan tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara, yang perwujudannya ialah tata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila.⁹

Agama Islam yang di dalamnya sarat dengan tatanan masyarakat dari mulai yang bersifat individual sampai masalah kemasyarakatan dan penalaran logis menawarkan juga nilai-nilai keadilan yang cukup memadai. Namun

⁸ Afifa Rangkuti, “Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam”, TAZKIYA: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 6, Nomor 1 (2017), hlm. 2

⁹ Christian Siregar, “Pancasila, Keadilan Sosial, dan Persatuan Indonesia”, HUMANIORA: Binus Journal Publishing, Volume 5, Nomor 1 (2014), hlm. 109

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nilai-nilai tersebut belum tergali secara memadai, karena image keagamaan yang ada di masyarakat hanya sebatas ritual formal saja. Nilai-nilai keadilan dalam islam sangat dijunjung tinggi, bagi penegak keadilan akan mendapatkan reward dari Allah bukan saja di dunia, tetapi juga di akhirat nanti, jadi nilai-nilai islam khususnya keadilan sangat teleologis, berjangka panjang.¹⁰

Berbicara tentang keadilan merupakan suatu konsep yang penting dalam kehidupan manusia. Masalah keadilan tidak hanya wilayah kajian hukum saja, tetapi juga masalah ini bisa dikaji dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Keadilan merupakan tujuan, sedangkan hukum hanya alat saja untuk mencapai tujuan tersebut. Ternyata konsep atau bahkan nilai keadilan sering dipengaruhi unsur subjektifitas manusia, sehingga keadilan terkadang hanya bisa dirasakan oleh pihak-pihak tertentu. Apa yang dirasa adil oleh seseorang belum tentu dirasakan oleh orang lain atau golongan tertentu.¹¹

Dalam pemahaman konsep keadilan, penafsiran terhadap teks suci Al-Qur'an menjadi salah satu landasan utama. Surah Al-Ma''idah ayat 8 menjadi salah satu ayat yang menyoroti prinsip-prinsip keadilan dalam ajaran Islam. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۝ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَا تَعْدِلُوا ۝ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۝ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۝ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

¹⁰ Agus Romdon Saputra, "Konsep Keadilan Menurut Al-Qur'an dan Para Filosof", DIALOGIA: Jurnal Studi Islam dan Sosial, Volume 10, Nomor 2 (2012), hlm. 1

¹¹ Haruman, Loc.cit

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.*¹²

Hamka dalam menerjemahkan ayat itu, berikut kutipannya: “Wahai orang-orang beriman! Hendaklah kamu menjadi manusia yang lurus kerana Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah menimbulkan benci padamu penghalangan dari satu kaum, bahwa kamu tidak akan adil. Berlaku adillah! Itulah yang akan melebih dekatkan kamu kepada takwa. Dan takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat Mengetahui apa juapun yang kamu kerjakan”.

Menjelaskan tentang hakikat kesaksian yang adil Hamka menulis: “Kalau seorang Mukmin diminta kesaksianya dalam satu hal atau perkara, hendaklah ia memberikan kesaksian yang sebenarnya saja, yakni yang adil. Tidak membelok-belok karena pengaruh sayang atau benci, karena lawan atau kawan, karena yang dihadapi akan diberikan kesaksian tentangnya kaya, lalu segan karena kayanya. Atau miskin, lalu kasihan karena kemiskinannya. Katakan apa yang engkau tahu dalam hal itu, katakan yang sebenarnya, walaupun kesaksian itu akan menguntungkan orang yang tidak engkau senangi, atau merugikan orang yang engkau senangi”.

Kemudian tentang kebencian yang dapat merintangi seseorang bersikap adil, Hamka menafsirkan: “Misalnya orang yang akan engkau

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya: Mushaf Standar Indonesia, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Surah Al-Ma'ida [5]: 8, hlm. 96-97

¹³ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juzu' VI, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), hlm. 154-155

¹⁴ *Ibid*, hlm. 156

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berikan kesaksianmu atasnya itu, dahulu pernah berbuat sesuatu penghalangan yang menyakitkan hatimu, maka janganlah kebencianmu itu menyebabkan kamu memberikan kesaksian dusta untuk melepaskan sakit hatimu kepadanya, sehingga kamu tidak berlaku adil lagi. Kebenaran yang ada di pihak dia, jangan dikhianati karena rasa bencimu. Karena kebenaran akan kekal dan rasa benci adalah perasaan bukan asli dalam jiwa, itu adalah hawa dan nafsu yang satu waktu akan mereda teduh. ‘Berlaku adillah! Itulah yang akan melebihdekatkan kamu kepada takwa’”.¹⁵

Hamka meneruskan: “Keadilan adalah pintu yang terdekat kepada takwa, sedang rasa benci adalah membawa jauh dari Tuhan. Apabila kamu telah dapat menegakkan keadilan, jiwamu sendiri akan merasai kemenangan yang tiada taranya, dan akan membawa martabatmu naik di sisi manusia dan di sisi Allah. Lawan adil adalah zalim; dan zalim adalah salah satu dari puncak maksiat kepada Allah. Maksiat akan menyebabkan jiwa sendiri menjadi merumuk dan merana”¹⁶.

Jiwa manusia selalu berada dalam sorotan Allah. Hamka menulis: “Jiwa manusia di bawah pengawasan Tuhan, apakah dia setia memegang keadilan atau tidak. Jika masyarakat Islam telah diberi Allah kekuasaan, mengatur pemerintahan, adakah dia adil atau tidak. Selalu dikisahkan dalam Al-Qur'an bahaya yang menimpa suatu ummat karena zalimnya”.

“Apabila yang berkuasa tidak adil, maka yang dikuasai akan menderita dan patah hati, masa bodoh. Akhirnya hilanglah wibawa dan

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ibid

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemegahan ummat itu, dan mudahlah masuk kekuatan musuh ke dalamnya, dan mudahlah dirampas kemerdekaannya. Itulah ancaman azab siksaan dunia, dan akan datang lagi di akhirat. Nabi kita SAW menurut sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh at-Thabrani dari Jabir pernah bersabda [dikutip artinya]: Kalau ahli *dzimmah* (pemeluk agama lain di dalam pemerintahan Islam yang wajib dilindungi dan diperlakukan adil) telah dianiaya, maka pemerintahan negeri itu adalah pemerintahan musuh”.¹⁷

Itulah penjelasan Hamka tentang keadilan yang tidak boleh dikotori oleh rasa benci terhadap seseorang dalam tafsir yang ditulisnya saat berada dalam tahanan politik awal 1960-an abad yang silam. Allahlah yang Mahatahu di mana posisi kita masing-masing. Di depan Allah, sebuah kebohongan, sekalipun diulang-ulang, akan sia-sia, tidak ada nilainya sama sekali.

Surah Al-Ma’idah ayat 8 menyoroti keadilan sebagai landasan hubungan dengan orang-orang yang tidak beragama sama, menegaskan bahwa kebencian terhadap suatu kaum tidak boleh mempengaruhi sikap keadilan.

Selanjutnya Allah SWT juga berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعُدْلِ ۝ إِنَّ اللَّهَ نِعِمًا يَعِظُكُمْ بِهِ ۝ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah

¹⁷ Ibid, hlm. 157

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.¹⁸

Amanah dalam ayat di atas merupakan amanah untuk menegakkan hukum Allah SWT secara adil, baik dalam kehidupan pribadi, masyarakat maupun bernegara.¹⁹ Makna adil adalah jauh dari sifat *israf* (ekstrem/berlebihan) maupun *tafrit* (longgar).

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa keadilan adalah dasar utama pemerintahan Islam. Dan keadilan merupakan kebutuhan utama. Dengan keadilan orang-orang lemah memperoleh haknya. Oleh sebab itu seorang pemimpin harus disiplin menegakkan keadilan supaya semua hak dapat terlindungi dan dapat disalurkan.²⁰

Penafsiran Wahbah Zuhaili terhadap surah An-Nisa' Ayat 58 menekankan pentingnya menjadi penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, menghindari nepotisme, dan menjauhi perbuatan nepotisme. Kedua, Allah lebih mengetahui kemaslahatan orang lain, sehingga tidak boleh mengikuti hawa nafsu untuk meninggalkan kebenaran. Penafsiran ini juga menekankan beberapa nilai pendidikan yang penting, seperti menjadi hamba Allah yang berbuat adil, tidak mengikuti nafsu, dan mawas diri. Kesimpulannya adalah bahwa penafsiran Wahbah Zuhaili menekankan

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Mushaf Standar Indonesia*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Surah An-Nisa' [4]: 58, hlm. 77

¹⁹ Tim Baitul Kilmah, *Ensiklopedi Pengetahuan Al-Qur'an dan Hadits*, (Jogjakarta: PT. Kamil Pustaka, 2019), hlm. 75

²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 3, Cet. 1, Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 139

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pentingnya menjadi hamba Allah yang senantiasa berbuat adil dan jujur, serta menghindari perbuatan nepotisme dan mengikuti hawa nafsu yang sesat.

Selanjutnya Allah SWT juga berfirman dalam Al-Qur'an surah An-

Nisa ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوْ الْوَالَّدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۝ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۝ فَلَا تَتَبَعَّدُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدُلُوا ۝ وَإِنْ تَلْعُوا أَوْ تُعْرِضُوا فِيَنَّ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan"*²¹.

Di sini Quraish Shihab berpendapat bahwa paling tidak ada empat makna keadilan. Quraish Shihab juga menegaskan bahwa manusia yang bermaksud meneladani sifat Allah yang adil (عدل) ini setelah menyakini keadilan Allah dituntut untuk menegakkan keadilan walau terhadap keluarga, ibu, bapak, dan dirinya, bahkan terhadap musuhnya sekalipun. Keadilan pertama yang dituntut adalah dari dirinya dan terhadap dirinya sendiri, yakni dengan jalan meletakkan syahwat dan amarahnya sebagai tawanan yang harus mengikuti perintah akal dan agama bukan menjadikannya tuan yang

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya: Mushaf Standar Indonesia, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Surah An-Nisa' [4]: 135, hlm. 101

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengarahkan akal dan tuntunan agama. Karena jika demikian, ia justru tidak berlaku adil, yakni menempatkan sesuatu pada tempatnya yang wajar.²²

Surah An-Nisa ayat 135 menekankan pentingnya berdiri teguh sebagai saksi keadilan, bahkan jika itu menimbulkan konflik dengan orang-orang terdekat kita.

Rekonstruksi konsep keadilan dalam konteks penafsiran *adabi ijtimai* memiliki implikasi yang signifikan terhadap kebijakan sosial. Dalam penafsiran Al-Qur'an terdapat prinsip keadilan yang mendasari ajaran Islam. Prinsip-prinsip tersebut, seperti keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan kebebasan memilih jalan, disorot sebagai prinsip inti Islam yang dapat diterapkan melalui keadilan sosial.²³ Selain itu, konsep moderasi dalam Islam juga mencakup prinsip keadilan, keseimbangan, dan toleransi.²⁴

Dalam konteks penafsiran Al-Qur'an, ulama dan tokoh sastra seperti Hamka dan Quraish Shihab telah memberikan kontribusi yang signifikan. Karya tafsir Al-Qur'an karya Hamka dan Quraish Shihab dianggap sebagai referensi penting untuk memahami Al-Qur'an.²⁵ *Tafsir Adabi Ijtimai*,

²² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 118

²³ Puspita Lestari dkk, "The Values of Humanist Education in the Qur'an (Study of Tafsir al-Azhar and Tafsir an-Nur)", ICOSI-HESS: Proceedings of the International Conference on Sustainable Innovation on Humanities, Education, and Social Sciences (2022), hlm. 772

²⁴ Siswoyo Munandar dkk, "Contemporary Interpretation of Religious Moderation in the Qur'an: Thought Analysis Quraish Shihab and Its Relevance in the Indonesian Context", QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies, Volume 2, Nomor 3 (2023), hlm. 290

²⁵ Avif Alfiyah, "Metode Penafsiran Buuya Hamka dalam Tafsir al-Azhar", JIIU: Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin, Volume 15, Nomor 1 (2017), hlm. 25 dan Muhammad Faisal, "Karakteristik Corak Penafsiran Al-Qur'an dalam Surat al-Fatiyah Perspektif Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Misbah", AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman, Volume 9, Nomor 2 (2022), hlm. 264

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana terlihat dalam Tafsir al-Azhar, menekankan pada keindahan bahasa Melayu dan konteks sosial pada masanya.²⁶

Dalam konteks Indonesia, Tafsir *Adabi Ijtima'i* berperan penting dalam memperluas pemahaman masyarakat terhadap Al-Qur'an. Melalui Tafsir *Adabi Ijtima'i*, masyarakat Indonesia lebih mudah menerima pesan-pesan Al-Qur'an.²⁷ Lebih lanjut, nilai-nilai hukum keluarga Islam yang terdapat dalam novel karya Hamka ditonjolkan sebagai bagian dari upaya penguatan pemahaman terhadap ajaran Islam.²⁸

Oleh karena itu, rekonstruksi konsep keadilan melalui Tafsir *Adabi Ijtima'i* tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap ajaran Islam namun juga berdampak signifikan terhadap terbentuknya kebijakan sosial yang lebih adil dan inklusif.

Berdasarkan Pemaparan latar belakang tersebut penulis tertatik untuk meneliti mengenai konsep keadilan sosial perspektif Al-Qur'an menurut Tafsir *Adabi Ijtima'i* terhadap ayat-ayat tentang keadilan. Sehingga penulis memberikan tema pada penelitian ini adalah: **Kajian Ayat-Ayat Tentang Keadilan dalam Al-Qur'an (Tinjauan Tafsir *Adabi Ijtima'i*).**

²⁶ Nurul Istiqomah dkk, "Epistemological Analysis of Private Law Themes in the Learning of Qur'an Tafsir Application", ICONETOS: Presented at International Conference on Engineering, Technology and Social Science, Volume 529 (2020), hlm. 535 dan Muhammad Faishal Haq, "Peser Moral Ayat Isjudū li Ādama dalam Q.S al-Baqarah: 34 dan Q.S. al-Kahfi: 50 (Studi Komparasi Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Azhar)", Penangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat, Volume 5, Nomor 1 (2021), hlm. 86

²⁷ Hafid Nur Muhammad dan Dewi Purwaningrum, "Corak *Adabi Ijtima'i* dalam Kajian Tafsir Indonesia (Studi Pustaka Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Azhar)", AL MUHAFIDZ: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Volume 2, Nomor 1 (2022), hlm. 15

²⁸ Erik Tauvani, "Nilai-nilai hukum keluarga Islam dalam novel Merantau ke Deli karya Hamka", COMMICAST, Volume 3, Nomor 1 (2021), hlm. 140



Agar kajian ini lebih mudah dimengerti serta menghindari kekeliruan maka perlu adanya penegasan istilah.

1. Keadilan

Keadilan secara etimologi diartikan dengan makna tidak berat sebelah atau dapat menetapkandan menempatkan sesuatu atau hukum dengan benar, tepat, dan sesuai dengan tempatnya.²⁹ Keadilan dapat juga diartikan sebagai suatu tindakan atau perlakukan yang seimbang dan sesuai dengan ketentuan, tidak membenarkan yang salah dan tidak menyalahkan yang benar, meskipun harus menghadapi konsekuensi konsekuensi tertentu. Sedangkan secara terminologi keadilan diartikan sebagai segala bentuk tindakan, keputusan, dan perlakuan yang adil, meliputi:

- Tidak melebihikan bahkan mengurangi dari pada yang semestinya dan sewajarnya,
- Tidak keterpihakan dan memberikan suatu putusan yang berat sebelah atau ringan sebelah,
- Sesuai dengan kapasitas dan kemampuan, tingkatan atau kedudukan serta keahliannya,
- Berpegang teguh kepada kebenaran dan,
- Tidak sewenang-wenang.³⁰

²⁹ Abi al-Fadhl Jamaluddin Muhammad ibn Mukarram ibn Manzur al-Afriqiyy al-Mishriy, *Lisan al-'Arab*, Jilid XI, (Beirut: Dar Sader, t.t.), hlm. 430

³⁰ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English*, (Jakarta: Press, 1991), hlm. 12

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata adil sendiri adalah kata serapan dari bahasa Arab “*al-‘adl*” yaitu perkara yang tengah-tengah.³¹ Al-Jurjani menjelaskan bahwa dari kata *al-‘adl* diambil pengertian *keadaan yang menengah di antara dua keadaan yang ekstrem*.

Kemudian di imbuhi *ke-an*³² menjadi kata sifat yang berarti perbuatan atau perlakuan yang adil.³³ Keadilan pada umumnya adalah keadaan dimana setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari keyakinan kita bersama.³⁴

Terkait dengan adil ini, hamka mengakatakn, “sedangkan maksud dengan ‘*adl*’ (adil) adalah keadaan nafs, yaitu suatu kekuatan batin yang dapat mengendalikan diri ketika marah atau ketika syahwat naik”. Hamka mengakatakan, “di dalam undang-undang dasar, keadilan mengandung tiga perkara: persamaan, kemerdekaan dan hak milik”.³⁵

2. Tafsir *Adabi Ijtima'i*

Tafsir secara etimologi yaitu berasal dari kata *al-fasru* yang memiliki arti jelas dan nyata. Tetapi, berdasarkan pendapat Ibn Manzur yang dikutip oleh Abdul terkait pengertian tafsir terbagi menjadi dua kata. Dimana kata *al-fasru* memiliki arti membuka tabir, sementara kata

³¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve 1997), hlm. 25

³² Kata *ke-an* merupakan kata imbuhan konfiks nominal yang bisa berarti yang mempunyai ciri atau sifat, mis. keadilan, kemakmuran, kerakyatan. Lihat, Peter Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 2002), hlm. 679

³³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 10

³⁴ Franz Magnis, *Kuasa dan Moral*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1986), hlm. 50

³⁵ Abdul Haris, *Etika Hamka Kontruksi Etik Berbasis Rasional Religius*, (yogyakarta: LKIS yogyakarta, 2010), hlm. 126

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-Tafsir memiliki arti membelah makna dari “kata yang tidak dimengerti. Dapat disimpulkan, corak tafsir ialah adanya suatu penghususan terhadap suatu tafsir yang merupakan hasil dominasi mufassir dalam menjelaskan makna ayat Al-Qur'an.³⁶

Adabi (*al-Adabiy*) ialah bentuk mashdar dan juga merupakan kata kerja dari kata adaba yang memiliki arti tatakrama dan sopan santun. Kemudian, kata *al-Ijtima'iy* yang memiliki arti kemasyarakatan. Dapat disimpulkan corak *Adabi Itjima'i* jalah corak tafsir yang fokus terhadap sastra budaya dan kemasyarakatan.³⁷

Kata *al-Adaby* dilihat dari bentuknya termasuk mashdar (infinitif) dari kata kerja (*madhi*) *aduba*, yang berarti sopan santun, tata krama dan sastra. Secara leksikal, kata tersebut bermakna norma-norma yang dijadikan pegangan bagi seseorang dalam bertingkah laku dalam kehidupannya dan dalam mengungkapkan karya seninya. Oleh karena itu, istilah *al-Adaby* bisa diterjemahkan sastra budaya. Sedangkan kata *al-Ijtima'iy* bermakna banyak bergaul dengan masyarakat atau bisa diterjemahkan kemasyarakatan. Jadi secara etimologis Tafsir *al-Adaby* *al-Ijtima'iy* adalah tafsir yang berorientasi pada satra budaya dan kemasyarakatan, atau bisa di sebut dengan tafsir *sosio-kultural*.³⁸

³⁶ Abdul Syukur, “Mengenai Corak Tafsir Al-Qur'an”, EL-FURQONIA: Jurnal Ushuluddin dan Ilmu-Ilmu Keislaman, Volume 1, Nomor 1 (2015), hlm. 85

³⁷ Ummi Kalsum Hasibun dkk, “Tipologi Kajian Tafsir: Metode, Pendekatan dan Corak dalam Mitra Penafsiran Al-Qur'an”, Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Volume 2, Nomor 2 (2020), hlm. 241-245

³⁸ M. Karman Supiana, *Ulumul Qur'an*, (Bandung: Pustaka Islamika, 2002), hlm. 316-318

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Corak Tafsir *al-Adaby al-Ijtima'i* adalah corak tafsir yang menjelaskan petunjuk-petunjuk ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan masyarakat, serta usaha-usaha untuk menanggulangi penyakit-penyakit masyarakat atau masalah-maslah mereka berdasarkan petunjuk ayat-ayat, dengan mengemukakan petunjuk-petunjuk tersebut dalam bahasa yang mudah dimengerti tapi indah didengar.³⁹

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis dapat mengidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Tafsir *Adabi Ijtima'i* mendefinisikan keadilan.
2. Terdapat perbedaan penafsiran konsep keadilan antara mufassir dalam Tafsir *Adabi Ijtima'i*.
3. Tafsir *Adabi Ijtima'i* mengontekstualisasikan ayat-ayat keadilan dalam situasi sosial dan budaya yang berbeda.
4. Penafsiran ini relevan dan aplikatif untuk konteks sosial modern.
5. Metode yang digunakan dalam Tafsir *Adabi Ijtima'i* untuk menafsirkan ayat-ayat tentang keadilan.
6. Tafsir *Adabi Ijtima'i* mengaplikasikan prinsip-prinsip keadilan dalam konteks sosial masyarakat.
7. Penafsiran ini berhasil dalam mengatasi isu-isu ketidakadilan sosial yang ada.

³⁹ Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, Cet. 1, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007), hlm. 108

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Tafsir *Adabi Ijtima'i* menangani isu-isu kontemporer seperti keadilan gender, keadilan ekonomi, dan keadilan lingkungan.
9. Terdapat penafsiran yang dapat menjadi solusi terhadap masalah keadilan di era modern.
10. Kritik yang dihadapi Tafsir *Adabi Ijtima'i* dalam menafsirkan ayat-ayat keadilan.
11. Tantangan yang dihadapi dalam penerapan hasil tafsir ini dalam kehidupan nyata.
12. Tafsir *Adabi Ijtima'i* dibandingkan dengan tafsir lain dalam hal penafsiran ayat-ayat keadilan.
13. Kelebihan dan kelemahan dari pendekatan Tafsir *Adabi Ijtima'i* dibandingkan dengan pendekatan lain.
14. Konteks sosio-kultural mempengaruhi penafsiran ayat-ayat keadilan dalam Tafsir *Adabi Ijtima'i*.
15. Terdapat bias-bias tertentu yang mempengaruhi penafsiran tersebut.

Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian “Kajian Ayat-Ayat Tentang Keadilan dalam Al-Qur'an (Tinjauan Tafsir *Adabi Ijtima'i*)” mencakup beberapa aspek penting. Penelitian ini akan dibatasi pada ayat-ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit dan implisit membahas tentang keadilan sosial, dengan fokus utama pada Tafsir *Adabi Ijtima'i*. Tafsir-tasir utama yang akan dianalisis meliputi Tafsir al-Manar oleh Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh, Tafsir Fi Zilalil Al-Qur'an oleh Sayyid Qutb, Tafsir al-Azhar oleh

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Buya Hamka, dan Tafsir al-Misbah oleh Quraish Shihab. Pendekatan ini mengedepankan konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi pemahaman terhadap ayat-ayat tersebut.

Penelitian ini juga akan membatasi pembahasan relevansi konsep keadilan sosial terhadap isu-isu kontemporer tertentu, seperti ketidakadilan ekonomi dan sosial, tanpa mencakup seluruh isu sosial yang ada. Dengan batasan-batasan ini, penelitian diharapkan dapat lebih terfokus dan mendalam dalam mengkaji konsep keadilan sosial dalam perspektif Al-Qur'an melalui *Tafsir Adabi Ijtima'i*.

Penulis terfokus pada beberapa surah yang berkaitan dengan masalah keadilan yaitu, surah An-Nisa' ayat 58 dan 135, surah Al-Ma'idah ayat 8 dan 42, surah An-Nahl ayat 90, dan terakhir surah Shad ayat 26.

Dengan mengidentifikasi batasan-batasan ini, penelitian dapat lebih terarah dan dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pemahaman dan pengembangan kebijakan sosial yang inklusif dan berkeadilan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa saja ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan keadilan?
2. Bagaimana *tafsir adabi ijtima'i* memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan keadilan?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Apa implikasi sosial dari pemahaman tersebut?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian dari latar belakang masalah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan penafsiran ayat-ayat keadilan menurut pendekatan *adabi ijtimai*.
- b. Menganalisis penafsiran ayat-ayat keadilan menurut pendekatan *adabi ijtimai*.

2. Kegunaan Penelitian**a. Kegunaan Teoritis**

Manfaat yang diambil dari penulisan ini adalah untuk memberikan tambahan wawasan dalam keilmuan khususnya dalam bidang ulumul Qur'an dan Tafsir, dan penulis juga berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi kajian keislaman terutama di bidang tafsir khususnya dan berguna untuk menambah khazanah keilmuan Islam pada umumnya.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangsih sebagai bahan acuan dan perbandingan bagi para peneliti lanjutan. Disamping itu kegunaan penelitian ini adalah agar memenuhi persyaratan akademis untuk menempatkan gelar S2 Magister Hukum.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Kerangka Teoritis dan Konseptual**1. Konsep Keadilan**

Keadilan dalam Bahasa Inggris, *justice*, merupakan bagian dari nilai (*value*) yang bersifat abstrak sehingga memiliki banyak arti dan konotasi. Dalam hubungannya dengan konsep keadilan, kata *justice* antara lain diartikan sebagai berikut:

1. Kualitas untuk menjadi pantas (*righreois*), jujur (*honesty*),
2. Tidak memihak (*impartiality*), representasi yang layak (*fair*) atas fakta-fakta,
3. Kualitas untuk menjadi benar (*correct, right*),
4. Retrebusi sebagai balas dendam (*vindictive*), hadiah (*reward*) atau hukuman (*punishment*) sesuai prestasi atau kesalahan.
5. Alasan yang logis (*sound reason*), kebenaran (*rightfulness*) validitas, dan
6. Penggunaan kekuasaan untuk mempertahankan yang benar (*right*, adil (*just*), atau sesuai hukum yang berlaku (*law/fid*).⁴⁰

Keadilan merupakan sesuatu yang abstrak, sehingga akan sulit mewujudkan suatu keadilan jika tidak mengetahui apa arti keadilan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Keadilan bentukan dari kata kerja adil yaitu tidak melebihi atau mengurangi daripada sewajarnya,⁴¹ kata adil sendiri adalah kata serapan dari bahasa Arab “*al-‘adl*” yaitu

⁴⁰ Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, Cet. 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 397

⁴¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Loc.cit*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkara yang tengah-tengah.⁴² Al-Jurjani menjelaskan bahwa dari kata *al-adl* diambil dari pengertian *keadaan yang menengahi antara dua keadaan yang ekstrem*. Oleh sebab itu, kata *al-'adl* memiliki derivasi kata *al-mizan* (timbangan), sebagaimana firman Allah SWT:

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ ۝ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ

*“Allah-lah yang menurunkan kitab dengan (membawa) kebenaran dan (menurunkan) neraca (keadilan). Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu (sudah) dekat? ”. (QS. Asy-Syura: 17).*⁴³

Kemudian di imbuhi *ke-an*⁴⁴ menjadi kata sifat yang berarti perbuatan atau perlakuan yang adil.⁴⁵ Keadilan pada umumnya adalah keadaan dimana setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari keyakinan kita bersama.⁴⁶ Dalam Al-Qur'an dijelaskan perintah untuk bersikap adil. memakai kata *al-qisth* dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۝ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا ۝ فَلَا تَتَسْعَوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا ۝ وَإِنْ تَلْعُوا أَوْ تُعْرِضُوا فِإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ حَسِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi,

⁴² Abdul Aziz Dahlan, *Loc.Cit*

⁴³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Mushaf Standar Indonesia*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Surah Asy-Syura [42]: 17 hlm. 489

⁴⁴ Peter Salim, *Op.cit*, hlm. 679

⁴⁵ Departemen Pendidikan Indonesia, *Loc.cit*

⁴⁶ Franz Magnis, *Loc.cit*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”. (QS. An-Nisa: 135).⁴⁷

.Keadilan keterangan di atas, dapat dibedakan antara pengertian kata *al-‘adl* dan *al-‘adalah*. Kata *al-‘adl* berarti tindakan yang adil. sedangkan *al-‘adalah* berarti karakter yang mendorong perbuatan adil.⁴⁸

Terkait dengan adil ini, Hamka mengatakan, “sedangkan maksud dengan ‘adl’ (adil) adalah keadaan *nafs*, yaitu suatu kekuatan batin yang dapat mengedalkan diri ketika marah atau ketika syahwat naik”. Hamka mengatakan, “di dalam undang-undang dasar, keadilan mengandung tiga perkara yitu, persamaan, kemerdekaan, dan hak milik”.⁴⁹

2. Konsep Keadilan Sosial

Keadilan sosial adalah konsep dasar yang mencakup distribusi sumber daya, peluang, dan hak yang adil dan merata dalam suatu masyarakat. Rawls (1971) menekankan bahwa keadilan melibatkan distribusi manfaat di seluruh kerangka ekonomi, politik, dan sosial.⁵⁰ Distribusi manfaat ini sangat penting dalam mengatasi permasalahan keadilan distributif, pengakuan, dan perwakilan, khususnya di bidang-bidang seperti pendidikan masyarakat adat.⁵¹ Selain itu, prinsip-prinsip keadilan sosial tidak hanya mencakup interaksi individu, tetapi juga

IIN SUSKA RIAU

⁴⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Mushaf Standar Indonesia*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Surah An-Nisa' [4]:135, hlm. 10

⁴⁸ Imas Rosyanti, *Esenzi Al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 246

⁴⁹ Abdul Haris, *Loc.cit*

⁵⁰ Xinyi Bian, “Employment mismatch from a distributive justice perspective”, European Journal of Training and Development, Volume 44, Nomor 8/9 (2020)

⁵¹ Amanda Keddie, “Schooling and social justice through the lenses of Nancy Fraser”, Critical Studies in Education, Volume 53, Nomor 3 (2012), hlm. 1

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

faktor-faktor sistemik yang berdampak pada kesehatan mental, pengembangan karier, dan kesejahteraan secara keseluruhan.⁵²

Dalam bidang psikologi, integrasi prinsip-prinsip keadilan sosial sangat penting untuk melatih para profesional masa depan. Program pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan faktor-faktor sistemik yang mempengaruhi kesehatan mental, mendorong kolaborasi antar profesi, dan terlibat dalam advokasi bagi kelompok masyarakat yang kurang terlayani.⁵³ Selain itu, pengembangan intervensi yang menantang struktur masyarakat yang menindas dan memberdayakan individu untuk melawan penindasan juga disoroti sebagai cara untuk memajukan keadilan sosial.⁵⁴ Selain itu, pedoman etika dalam psikologi menekankan pentingnya mengatasi masalah keadilan sosial dalam praktik, termasuk pertimbangan kesetaraan, inklusi, dan pengambilan keputusan yang etis.⁵⁵

Pendidikan memainkan peran penting dalam meningkatkan literasi keadilan sosial dan menumbuhkan rasa komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan sosial. Mengintegrasikan kegiatan keadilan sosial ke dalam penelitian dan praktik pengajaran dapat meningkatkan

UIN SUSKA RIAU

⁵² Lisa A. Goodman dkk, “*Training Counseling Psychologists as Social Justice Agents*”, *The Counseling Psychologist*, Volume 32, Nomor 6 (2024), hlm. 793

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ Maureen Kenny dan Sally Hage, “*The Next Frontier: Prevention as an Instrument of Social Justice*”, *The Journal of Primary Prevention*, Volume 30, Nomor 1 (2008), hlm. 1

⁵⁵ Helen P. Hailes dkk, “*Ethical guidelines for social justice in psychology*”, *Professional Psychology: Research and Practice*, Volume 52, Nomor 1 (2021), hlm. 1



H. Sistemmatika Penelitian

Penulisan ini terdiri dari 5 bab, masing-masing mempunyai sub-sub bab yang disusun secara sistematis antara lain:

1. BAB I Pendahuluan

Bab ini merupakan pendahuluan, yaitu pengantar yang menggambarkan seluruh isi tulisan, sehingga dapat memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁵⁶ Shawn Ginwright, “Teaching Social Justice Research to Undergraduate Students in Puerto Rico: Using Personal Experiences to Inform Research”, *Equity & Excellence in Education*, Volume 48, Nomor 2 (2015), hlm .162

⁵⁷ Rebecca L. Toporek dan Shemya R. Vaughn, “Social justice in the training of professional psychologists: Moving forward”, *Training and Education in Professional Psychology*, Volume 4, Nomor 3 (2010), hlm. 177

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada bab ini memuat latar belakang masalah yang berisikan alasan penelitian ini perlu dilakukan, penegasan istilah untuk menegaskan makna kata kunci dalam penelitian ini, selanjutnya identifikasi masalah yang memamparkan permasalahan yang terkait dengan judul ini, batasan dan rumusan masalah yang bertujuan agar dalam penelitian ini lebih terfokus kepada apa yang akan diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang akan membantu dalam memahami keseluruhan isi penelitian itu.

2. BAB II Kerangka Teori

Bab ini berisi tentang landasan teori (kerangka teori) dan tinjauan penelitian yang relevan atau penelitian terdahulu sebagai bahan tinjauan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Dalam bab ini penulis kemukakan tentang tinjauan umum dengan memperkenalkan berbagai konsep keadilan yang terdapat dalam teks-teks *Tafsir Adabi Ijtima'i*, termasuk pandangan-pandangan yang diungkapkan oleh para ulama dan cendekiawan Muslim. Selanjutnya dengan mengeksplorasi konteks budaya dan masyarakat di mana teks-teks *Tafsir Adabi Ijtima'i* ditulis. Selanjutnya, analisis konsep-konsep keadilan yang terdapat dalam *Tafsir Adabi Ijtima'i* dalam konteks kebijakan sosial modern.

Selanjutnya, tinjauan tentang bagaimana konsep-konsep keadilan dalam *Tafsir Adabi Ijtima'i* dapat mempengaruhi proses perumusan kebijakan sosial. Selanjutnya, bandingkan konsep-konsep keadilan yang terdapat dalam *Tafsir Adabi Ijtima'i* dengan pemikiran tentang keadilan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam teori-teori kontemporer. Terakhir, evaluasi potensi dan tantangan dalam menerapkan konsep-konsep keadilan yang ditemukan dalam Tafsir *Adabi Ijtima'i* dalam praktik kebijakan sosial.

3. BAB III Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yaitu tahapan-tahapan yang penulis lakukan dalam mengumpulkan data, dan teknik analisis data yaitu tahapan dan cara analisis yang dilakukan.

4. BAB IV Pembahasan dan Hasil Penelitian

Bab ini berisi tentang penyajian dan analisis data (pembahasan dan hasil). Pada bab ini terdapat penafsiran para ulama mufassir dari klasik sampai kontemporer bercorak *Adabi Ijtima'i* mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan keadilan.

5. BAB V Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan diakhiri dengan saran-saran yang dianggap penting untuk kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II
KERANGKA TEORI**A Landasan Teori****1. Pengertian *Tafsir Adabi Ijtima'i***

Kata *al-adaby* dilihat dari bentuknya termasuk mashdar (infinitif) dari kata kerja (*madhi*) aduba, yang berarti sopan santun, tata krama dan sastra. Secara leksikal, kata tersebut bermakna norma-norma yang dijadikan pegangan bagi seseorang dalam bertingkah laku dalam kehidupannya dan dalam mengungkapkan karya seninya. Oleh karena itu, istilah *al-adaby* bisa diterjemahkan sastra budaya. Sedangkan kata *al-ijtima'iy* bermakna banyak bergaul dengan masyarakat atau bisa diterjemahkan kemasyarakatan. Jadi secara etimologis tafsir *al-adaby al-Ijtima'iy* adalah tafsir yang berorientasi pada satra budaya dan kemasyarakatan, atau bisa disebut dengan tafsir sosio-kultural.⁵⁸

Berbagai model tafsir yang sudah mulai berkembang di Indonesia adalah tafsir *al-Adabi wa al-Ijtima'iy*. Model tafsir ini adalah tafsir yang pembahasannya lebih menekankan pada aspek-aspek sastra, budaya, dan kemasyarakatan. Definisi tafsir jenis ini dirinci dan diuraikan oleh para ahli sebagai berikut. Sebagai contoh, Dr. Muhammad Husai al-Dzahabi mengatakan tafsir *al-Adaby wa al-Ijtima'iy* adalah tafsir yang menyingkapkan balaghah, keindahan bahasa Al-Qur'an dan ketelitian redaksinya, kemudian mengaitkan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an

⁵⁸ M. Karman dan Supiana, *Ulumul Qur'an* (Bandung: PUSTAKA ISLAMIKA, 2002), hlm. 316-317

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan sunatullah dan aturan hidup kemasyarakatan, yang berguna untuk memecahkan problemaka umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya.⁵⁹

Sedangkan Manna' Qathan memberikan definisi: "Tafsir yang diperkaya dengan riwayat *salaf al-Ummah* dan dengan uraian tentang sunatullah yang berlaku dalam masyarakat. Menguraikan gaya Al-Qur'an yang pelik dengan menyingkapkan maknanya dengan ibarat-ibarat yang mudah serta berusaha menerangkan maslah-masalah yang *musykil* dengan maksud untuk mengembalikan kemuliaan dan kehormatan Islam serta mengobati penyakit masyarakat dengan petunjuk Al-Qur'an".⁶⁰

Dari definisi tersebut dapat diketahui beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Tafsir ini menekankan penelitiannya pada keindahan gaya bahasa Al-Qur'an serta ketelitian redaksinya, yang didalamnya terkandung hikmah mendalam yang dapat meamberikan sentuhan iman dan rangsangan intelektual.
- b. Dalam tafsir ini makna yang dicakup oleh ayat Al-Qur'an dikaitkan dengan sunatullah serta peran dan kedudukan akal sangat penting.
- c. Tafsir ini mengungkapkan sunatullah yang berlaku pada umat terdahulu yang di pandang penting untuk mendorong pembangunan demi emakmurhan masyarakat. Pemahaman dan pemamfaatan

⁵⁹ Muhammad Husain al-Dzahabi, *al-Tafsir wa al-Mufassirun*, juz, III, (Mesir: Dar alKitab al-Arabi, 1976), hlm. 215

⁶⁰ Manna' al-Qaththan, *Mabahish Fi 'Ulum al-Qur'an*, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1976).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sunatullah harus dilandasi dengan nilai moral yang bersumber dari Al-Qur'an.

- d. Diampin mempergunakan interpretasimakal, tafsir ini juga menggunakan riwayat-riwayat, (*atsr*) dan sejarah. Hingga dapat dikatakan bahwa tafsir ini menggabungkan antara pendekatan akal, *atsar* dan sejarah.

2. Corak Penafsiran

Corak tafsir *al-Adaby al-Ijtima'i* adalah corak tafsir yang menjelaskan petunjuk-petunjuk ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan masyarakat, serta usaha-usaha untuk menanggulangi penyakit-penyakit masyarakat atau masalah-masalah mereka berdasarkan petunjuk ayat-ayat, dengan mengemukakan petunjuk-petunjuk tersebut dalam bahasa yang mudah dimengerti tapi indah didengar.⁶¹

Corak penafsiran pada aliran tafsir ini meliputi beberapa hal pokok yaitu; pertama, memandang bahwa setiap surat merupakan satu kesatuan, ayat-ayatnya mempunyai hubungan yang serasi. Salah satu yang menonjol dalam tafsir ini adalah berusaha membuktikan bahwa ayat-ayat dan surat dalam Al-Qur'an merupakan satu kesatuan yang utuh, sebab mustahil Al-Qur'an sebagai kalamullah tidak memiliki relevansi dalam ayat-ayat dan surarnya.

Syah Muhammad Abduh, tokoh utama aliran tafsir ini membuktikan hal tersebut, dengan member contoh pada ayat 1 dan 2

⁶¹ Quraish Syihab, *Membumikan al-Qur'an*, Loc.cit

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

surah Al-Fajr, *Wal fajri walayalin ‘asrin* (demi malam dan bulan kesepuluh). Menurut beliau, para mufassir tidak menjelaskan relevansi ayat tersebut karena menganggap tidak sejalan. Mereka memberi arti khusus, padahal kata *al-faj* dan *layal* mempunyai pengertian umum. Sebab apabila Al-Qur'an menyebutkan waktu tertentu, maka diberi ciri atau sifat tertentu pula, misalnya *yaum al-qiyamah*, *al-yaum amau’ud*, *laylat al-qadr*, dan sebagainya. Jadi *al-faj* dan *layal* di atas menunjukkan waktu secara umum. Hubungan munasabah antara dua ayat tersebut terletak pada kesamaannya yakni fajar yang terbit dapat menggeser kegelapan malam dan akhirnya malam dikalahkan oleh terang yang merata.

Kedua adalah, keumuman kandungan Al-Qur'an. Menurut Muhammad Abduh, kandungan Al-Qur'an bersifat universal dan berlaku terus sampai hari kiamat. Di dalamnya terdapat pelajaran-pelajaran, janji dan ancaman, berita gembira dan siksa, serta ajaran tentang aqidah, akhlak dan ibadah yang dapat berlaku semua umat dan bangsa, bukan umat tertentu saja.⁶²

Ketiga adalah, Al-Qur'an sumber utama aqidah dan syariat Islam. Untuk menetapkan suatu ketetapan hukum harus kembali kepada sumber yang pertama yaitu Al-Qur'an. Muhammad Abduh sebagai tokoh utama aliran tafsir ini mengecam sementara mufassir yang menganggap bahwa

⁶² Muhammad Abduh, *Tafsir Juz Amma*, (Kairo: Dar al-Hilal, 1986), hlm. 77 (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007), Ct. I, hlm. 108

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagian ayat Al-Qur'an *musykil* hanya tidak sejalan dengan pendapat aliran (mazhabnya).

Keempat adalah, menerangi taklid buta. Salah satu aliran tafsir ini adalah berusaha menghilangkan taklid buta dalam masyarakat Islam, karena dianggap menyebabkan umat Islam beku, tidak dinamis dan tidak mencerdaskan masyarakat. Pendapat tentang perlunya membuka pintu ijtihad dan usaha memerangi taklid didasarkan atas kepercayaan Al-Qur'an pada kekuatan akal.

Kelima adalah, penggunaan daya pikir serta nalar dan metode ilmiah. Di dalam Al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang mengajak manusia melakukan *nadzar* (pengamatan) terhadap alam semesta serta mengambil pelajaran darri pertanda kekuasaan Allah di alam semesta ini dan keajaiban pencipta-Nya. Karena itu lah Allah memberikan anugerah kepada manusia berupa dua macam ayat-Nya, yaitu Al-Qur'an (*wahyu*) dan ayat *kauniyah* (alam semesta).⁶³

Keenam adalah, peranan akal (nalar) dalam pemahaman Al-Qur'an. Salah satu corak aliran Islam ini adalah penggunaan interpretasi oleh akal. Muhammad Abduh berpendapat bahwa Al-Qur'an sangat menghargai akal pikiran dan memberikan kedudukan yang terhormat. Karena itu, dalam Al-Qur'an banyak ayat yang menyuruh menggunakan akal pikiran seperti; *afala ta'qilun, afala tatafakkaran* dan sebagainya.

⁶³ Muhammad Abduh, *Risalah al-Tauhid*, (Kairo: Matba'ah al-Mannar, 1368 H), hlm 23

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena itu, wahyu dan akal kedudukannya merupakan tanda kekuasaan Allah dalam wujud ini. Kedua tanda kekuasaan itu tidak mungkin berlawanan, karena:

1. Keduanya menjadi tanda zat yang mutlak sempurna. Akal manusia memustahilkan adanya perlawanan antara tanda-tanda tersebut karena perlawanan itu berarti suatu kelemahan.
2. Wahyu dan akal keduanya menjadi sumber hidayah, keduanya menuntun pada jalan yang lurus untuk kehidupan manusia dan menentukan tujuan akhir manusia dalam kehidupannya di atas dunia ini. Kedua hal yang demikian keadaannya tidak akan berbeda di dalam garis besar dalam menentukan arah dan tujuan hidup manusia.

Muhammad Abduh meletakkan akal dalam kedudukan yang tinggi dalam menafsirkan ayat. Sebagai contoh, menurut beliau malaikat bukan merupakan satu “*person*” tetapi bersifat satu kekuatan yang berfungsi mengatur mekanisme pertumbuhan dan perkembangan makhluk-makhluk di alam semesta ini.

Ketujuh, tidak menjelaskan masalah *mubham* yang terdapat dalam Al-Qur'an. Aliran tafsir ini tidak menjelaskan yang *mubham*, yaitu persoalan yang samara tau tidak di terangkan hakikatnya dalam Al-Qur'an. Sebagai contoh *al-baqarah* (sapi betina) dan *al-qaryah* yang masing-masing di sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 67 dan ayat 58, juga *wa faqihah, wa abba* pada ayat 31 surat 'Abasa dan lain-lain.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedelapan, sangat hati-hati mengambil riwayat yang bersumber dari sahabat dan *tabi'in* dan menolak *Israiliat*. Sekalipun tafsir ini bercorak *bi al-ma'tsur* disamping *aqli*, tetapi sangat behati-hati menerima riwayat dari sahabat dan *tabi'in*. bahkan menggunakan hadispun sangat selektif. Hal ini dilatar belakangi oleh Muhammad Abduh yang sangat rasional sehingga tidak terlalu percaya pada rangkayan sanat ataupun hadits.

Kesembilan adalah, merelevensikan ayat-ayat Al-Qur'an dengan kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan aliran tafsir ini yang berorientasi kepada kemasyarakatan, maka salah satu corak penafsirannya adalah mengaitkan antara ayat Al-Qur'an dengan kebutuhan masyarakat. Pada masa Abduh, umat Islam berada dalam cengkraman kolonia barat. Maka tafsir ini berusaha membangkitkan umat dari tidurnya, bangkit melawan penjajah dan kembali mengkaji nilai-nilai Al-Qur'an sehingga dapat mendorong pada pembangunan dan kemakmuran rakyat.

Sepeninggal Muhammad Abduh, karya tafsir ini dilanjutkan oleh Rashid Ridla. Dia berusaha mengkaji aya-ayat Al-Quran dengan berbagai disiplin ilmu seperti: fikih, ushul fikih, pengetahuan tentang *rijal al-hadits* (hukum-hukum) kemasyarakatan, pendapat-pendapat para mufassir dan serta 'ulum Al-Qur'an.

Jadi, corak penafsiran *al-Adaby al-Ijtima'i* adalah corak penafsiran yang berorientasi pada sastra budaya kemasyarakatan, suatu corak penafsiran yang menitik beratkan penjelasan ayat Al-Qur'an pada

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segi-segi ketelitian redaksionalnya, kemudian menyusun kandungan ayat-ayatnya dalam suatu redaksi yang indah dengan penonjolan tujuan utama turunnya ayat kemudian merangkaikan pengertian ayat tersebut dengan hukum-hukum alam yang berlaku dalam masyarakat dan pembangunan dunia.

3. Kakarteristik Tafsir *Adbi Ijtima'i*
 - a. Keterkaitan dengan Realitas Sosial: Tafsir ini menekankan pentingnya menghubungkan teks-teks Al-Qur'an dengan kondisi masyarakat saat ini. Hal ini bertujuan agar pesan-pesan keadilan dalam Al-Qur'an dapat dipahami dan diterima dengan lebih baik oleh masyarakat.⁶⁴
 - b. Nilai-Nilai Humanis: Pendekatan ini juga berfokus pada penggalian nilai-nilai humanis yang terkandung dalam Al-Qur'an, sehingga dapat memberikan solusi terhadap masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat.⁶⁵

Tinjauan Relevan

Penelitian terdahulu dengan objek penelitian yang relevan perlu diungkapkan karena sangat berguna bagi peneliti, selain menjadi tambahan informasi yang mendukung penelitian, penelitian terdahulu memberikan ilustrasi tentang arah penelitian peneliti. Kajian mengenai "Kajian Ayat-Ayat

⁶⁴ Dewi Purwaningrum dan Hafid Nur Muhammad, "Corak *Adabi Ijtima'i* Dalam Kajian Tafsir Indonesia (Studi Pustaka Tafsir Al-Misbah Dantafsir Al-Azhar)", AL MUHAFIDZ: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Volume 2, Nomor 1 (2022), hlm. 15

⁶⁵ Kusroni, "Mengenal Tafsir Tahlili Ijtihadi Corak *Adabi Ijtima'i*", HERMENEUTIK: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Volume 10, Nomor 1 (2019), hlm. 117

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tentang Keadilan dalam Al-Qur'an (*Tinjauan Tafsir Adabi Ijtima'i*)."⁶⁶ ini bukanlah hal yang baru diteliti atau diperbincangkan. Kajian ini sudah banyak dilakukan diberbagai literatur baik skripsi, tesis, jurnal, maupun laporan penelitian lain.

Dalam literatur yang telah penulis kumpulkan, penulis menemukan beberapa penelitian yang sejenis dan mendukung penelitian penulis diantaranya:

Pertama: Artikel yang berjudul "*Membumikan Nilai-Nilai Keadilan dalam Al-Qur'an terhadap Sila Keadilan Sosial*" dalam Jurnal Humanistika, Volume 7, Nomor 2, 2021, oleh Hilmi Ridho. Tulisan ini dikaji sebagai bentuk kepedulian atas masyarakat yang belum mendapatkan hak-hak keadilan sosial terutama masyarakat pedalaman. Sudah sepatutnya keadilan sosial selaras dengan prinsip keadilan dalam Al-Qur'an, agar asas keadilan sosial dalam pancasila sejalan dengan spirit ajaran-ajaran agama Islam, baik secara konseptual maupun praksis. Pancasila yang seharusnya merangkul dan menjadi tempat berteduh bagi masyarakat Indonesia dengan sumua asas-asasnya, kini telah berubah menjadi bumerang bagi mereka sendiri.⁶⁶

Kedua: Artikel yang berjudul "*Keadilan Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an dan Pancasila*" dalam Jurnal Panangkaran, Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2017, oleh Roro Fatikhin. Kajian ini berupaya mengungkap hal-hal substansial yang berkaitan dengan konsep keadilan sosial menurut Al-Qur'an dan Pancasila, dimana keduanya tidak dapat dipisahkan dari semangat

⁶⁶ Hilmi Ridho, "*Membumikan Nilai-Nilai Keadilan dalam Al-Qur'an terhadap Sila Keadilan Sosial*", HUMANISTIKA: Jurnal Keislaman, Volume 7, Nomor 2 (2021)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat Indonesia dalam arti luas. Sebagai umat Islam yang tinggal di Indonesia, Al-Qur'an dan Pancasila sudah tidak dapat dipisahkan lagi. Mereka berfungsi sebagai landasan dan pedoman dalam mencapai kehidupan yang kaya dan sejahtera. Dalam konteks ini, saya mencoba mencari titik temu konsep keadilan sosial antara Al-Qur'an dan Pancasila guna menemukan persamaan atau keselarasan di antara keduanya. Tujuan saya adalah mensinergikan kekuatan agama dan kekuatan ideologi negara agar tujuan dan aspirasi masyarakat sipil dapat tercapai dengan mudah.⁶⁷

Ketiga: Artikel yang berjudul “*Keadilan Sosial dalam Al-Qur'an (Tela'ah atas Penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar)*” dalam Jurnal El-Waroqoh, Volume 5, Nomor 2, 2021, Desember 2023, oleh Ihwan Amalih dan Hamdi al-Haq. Penelitian ini akan berfokus pada definisi penafsiran Buya Hamka tentang keadilan sosial beserta dengan karakteristik keadilan tersebut. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun hasil dari penelitian ini tentang definisi keadilan sosial dalam Al-Qur'an menurut Hamka adalah berlaku benar dan seimbang terhadap semua makhluk, berkata jujur, selalu membela, serta memperjuangkan kemaslahatan sosial. Adapun karakteristik penafsiran Hamka tentang keadilan sosial dalam Al-Qur'an, cenderung menekankan pada budi pekerti yang luhur (akhlak) serta berlaku tegas dalam menegakkan suatu kebenaran, berlaku seimbang kepada siapapun tanpa adanya pengaruh sentimen perasaan atau hal-hal yang

⁶⁷ Roro Fatikhin, “*Keadilan Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an dan Pancasila*”, Penerangan: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat, Volume 1, Nomor 2 (2017)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain. Dalam menafsirkan ayat-ayat ini, Hamka menggunakan corak tafsir *bi ar-ra'yi*, yaitu salah satu metode menafsirkan Al-Qur'an dengan menggunakan akal.⁶⁸

Keempat: Artikel yang “*Keadilan Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an*” dalam Jurnal JCSR, Volume 1, Nomor 4, Agustus 2023, oleh Idris dkk. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan library research, bersifat eksploratif dengan pendekatan setting natural dan menafsirkan fenomena terkait dengan makna keadilan sosial dalam perspektif Al-Qur'an. hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an mengajarkan pendidikan sosial. Pertama, Implementasi pendidikan keadilan sosial melalui konsep keadilan tanpa diskriminasi. Kedua, Implementasi pendidikan keadilan sosial melalui pendidikan inklusi. Ketiga, Implementasi pendidikan keadilan sosial melalui pendidikan kesetaraan Gender. Keempat, Implementasi pendidikan keadilan sosial melalui kepemimpinan. Kelima, Implementasi pendidikan keadilan sosial melalui ekonomi. Distribusi bagi pendidikan keadilan sosial amatlah penting. Seorang pendidik harus memberikan pendidikan tanpa membedakan status ekonomi muridnya dan orang tuanya. Berbicara tentang distribusi berarti kita berbicara tentang pendapatan dan pengeluaran kebijakan publik.⁶⁹

Kelima: Artikel yang berjudul “*Keadilan dalam Al-Qur'an (Studi Keadilan dalam Konteks Hukum Perspektif Tafsir Al-Manar)*” dalam Jurnal

⁶⁸ Ihwan Amalih dan Hamdi al-Haq, “*Keadilan Sosial dalam Al-Qur'an (Tela'ah atas Penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar)*”, El-Waroqoh: Jurnal Ushuluddin dan Filsafat, Volume 5, Nomor 2 (2021)

⁶⁹ Idris dkk, “*Keadilan Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an*”, JCSR: Journal of Comparative Study of Religions, Volume 1, Nomor 4 (2023)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

At-Tahfizh, Volume 2, Nomor 01, Desember 2020, oleh Eka Hilwatis Sakinah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode analisis-deskriptif. Adapun sumber data primer penelitian ini adalah tafsir al-Manar, sedangkan sumber sekunder dalam penelitian ini adalah seperti Studi Kritis tafsir al-Manar, Rasionalitas al-Qur'an, Metodologi Penafsiran Al-Qur'an, serta buku-buku yang mendukung, ensiklopedia, jurnal dan literature lain yang relevan dan berkaitan. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu Muhammad Abdur Rasyid Ridha ketika menafsirkan surah An-Nisa ayat 58 mengarah pada kriteria penegak hukum atau hakim yang adil. Hakim yang adil adalah hakim yang mengetahui syari'at Allah, tidak pandang bulu, tidak menuruti hawa nafsunya, dan selalu terbuka dengan kasus. Penafsiran demikian yang membedakan dengan kebanyakan mufasir yang mengartikan perintah adil dalam ayat ini berlaku kepada semua orang.

Keenam: Artikel yang berjudul "*Corak Adabi Ijtima'i dalam Kajian Tafsir Indonesia (Studi Pustaka Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar)*" dalam Jurnal AL MUHAFIDZ, Volume 2, Nomor 1, Februari 2022, oleh Dewi Purwaningrum dan Hafid Nur Muhammad. Adabi ijtima'i merupakan salah satu corak penafsiran Al-Qur'an yang mengaitkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan kondisi masyarakat sehingga masyarakat akan lebih mudah menerima penyampaian isi dan makna Al-Qur'an. Oleh karena itu penelitian terkait corak adabi ijtima'i ini sangat penting untuk membongkar ayat-ayat yang berhubungan dengan aturan-aturan yang berjalan dan ditegakkan di

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat Indonesia. Seperti halnya Hamka dan Quraish Shihab juga menafsirkan Al-Qur'an dengan corak sosial kebudayaan masyarakat. Dengan adanya tafsir adabi ijtimâ'i ini maka masyarakat Indonesia lebih mudah lagi menerima kandungan-kandungan Al-Qur'an. Adapun Tafsir Al-Misbah lebih cenderung kepada peraturan-peraturan pemerintah yang diterapkan di Indonesia, sedangkan tafsir Al-Azhar karena mufassir tafsir tersebut adalah seorang sufi dan sastrawan jadi dalam penafsiran beliau lebih cenderung kepada tasawuf dan juga memainkan kata-kata sastra sehingga bahasa yang digunakan tampak indah.

Ketujuh: Artikel yang berjudul "*Tafsir Adabi Ijtima'i (Telaah Atas Pemikiran Tafsir Muhammad Abdurrahman)*" dalam Jurnal Syahadah, Volume 7, Nomor 8, April 2019, oleh Syafril dan Amaruddin Asra. Corak tafsir adabi ijtimâ'i pertama kali diperkenalkan oleh Syaikh Muhammad Abdurrahman melalui karya monumentalnya, *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim* atau yang lebih popular dengan nama *Tafsir al-Manar*. Berbeda dengan mufassir sebelumnya, penafsiran Abdurrahman lebih berorientasi kepada semangat ajaran yang bersifat universal dan menonjolkan aspek hidayah Al-Qur'an. Melalui paradigma ini, Abdurrahman menginginkan pembaca karyanya, baik kalangan intelektual maupun masyarakat awam, menyadari bahwa karya-karya tafsir tradisional terdahulu tidak akan memberikan pemecahan terhadap masalah-masalah penting yang mereka hadapi sehari-hari. Oleh karenanya, sebuah karya tafsir mestilah menghindari dari adanya kesan penafsiran yang menjadikan Al-Qur'an lepas dari akar-akar sejarah kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai kelompok masyarakat. Dengan corak *adabi ijtimai*, Abduh kembali mereposisi Al-Qur'an sebagai kitab hidayah dalam kehidupan sehari-hari. Corak *tafsir adabi ijtimai* kemudian menjadi ciri utama dalam tafsir modern kontemporer yang membedakannya dengan karya tafsir sebelumnya.

Kedelapan: Skripsi yang berjudul “*Konsep Adil Perspektif Wahbah Az-Zuhaili Dalam Alqur'an Surah Al-Maidah Ayat 8 Pada Kitab Tafsir Al-Munir*”, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan


Studi Agama Universitas Islam Negeri Mataram. Penelitian ini dilatar belakangi oleh perhatian penulis terhadap konsep adil, karena melihat fenomena yang terjadi saat ini, dimana keadilan sangat sulit sekali ditemukan. Sehingga pantas saja, Allah SWT menyebut keadilan itu dengan tiga macam bentuk dalam Al-Qur'an yaitu al-'Adlu kata ini disebutkan sebanyak 28 kali dengan derafasinya, al-Qisthu disebutkan sebanyak 27 kali dengan derafasinya, al-Mizan disebutkan sebanyak 22 kali dengan derafasinya, seolah-olah ini menunjukkan bahwa Allah SWT telah memberi syarat sesungguhnya keadilan itu sangat sulit dan berat untuk dilaksanakan, yang mampu melaksanakan hannya orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah SWT, dan ketika menegakkan keadilan harus dengan sebenarnya tanpa memandang suku, ras, etnis dan agama.

Dari berbagai penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa kajian tersebut hanya membahas pengenalan umum tentang konsep keadilan. Sementara dalam penelitian ini penulis membahas “Kajian Tafsir *Adabi*



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ijtima'i terhadap Ayat-Ayat Keadilan dalam Al-Qur'an", serta penafsiran ayat-ayat tentang keadilan dari kitab tafsir klasik dan tafsir modern yang bercorak *Adabi Ijtima'i* dan implemenatasnya dalam kehidupan sehari-hari.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode dalam bahasa Indonesia dipahami sebagai cara yang telah teratur dan terpikirkan baik-baik untuk mencapai sesuatu maksud. Dalam Bahasa Arab, metode disebut *minhaj*. Dalam pengertian umum, metode atau *minhaj* dapat berarti prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis.⁷⁰

Metode adalah cara atas teknik yang digunakan untuk riset.⁷¹ Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu objek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.⁷²

Penelitian adalah suatu penyelidikan yang sistematis yang ditujukan pada penyediaan informasi untuk menyelesaikan masalah-masalah Penelitian adalah terjemahan dari bahasa Inggris, *research*. Sebagian ahli menerjemahkan kata *research* dengan kata riset. *Research* yang artinya kembali dan *search* adalah kembali. Jadi arti sesungguhnya mencari kembali Menurut kamus *Webster's New International*, penelitian adalah penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip, suatu penyelidikan yang mata cerdik untuk menetapkan sesuatu.⁷³

⁷⁰ Maizuddin, *Metodologi Pemahaman Hadits*, (Padang: Hayfa Press, 2008), hlm. 11-13

⁷¹ Rachmat Kriyanto, *Teknik Praktis Riset Komunikas*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 84

⁷² Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relations & Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 24

⁷³ Roni Andespa, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2011), hlm. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode penelitian adalah proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis dan memberikan interpretasi yang terkait dengan tujuan penelitian. Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁷⁴

Dalam penelitian tesis ini, penulis akan menguraikan metode penelitian yang penulis gunakan, metode penelitian pada tesis ini sebagai berikut:

A Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam pembahasan tesis ini, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah *library research* atau literatur. Penelitian kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, karya ilmiah, majalah, kisah-kisah sejarah, buku-buku fiqh, dan lain sebagainya.⁷⁵

Dalam penyelesaian tesis ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah cara meneliti yang lebih banyak memanfaatkan dan mengumpulkan informasi dengan cara mendalami fenomena yang diteliti. Metode kualitatif sering disebut juga dengan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Penelitian ini sejalan dengan *library research* yaitu sama-sama

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R & D dan Penelitian Tindakan)*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 2

⁷⁵ Milya Sari dan Asmendri, “Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA”, Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, Volume 6, Nomor 1 (2020), hlm. 43

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan dengan cara mengumpulkan katakata atau kalimat dari individu, buku, dan sumber lainnya.⁷⁶

Objek dalam tesis ini, terletak di pembahasan tafsir, yaitu mengungkapkan makna-makna ayat yang terkandung dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an dan tafsir merupakan inspirasi dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman yang memiliki peranan sangat besar bagi maju mundurnya umat.

Dalam penelitian tesis ini, peneliti mengupayakan menganalisis ayat-ayat yang relevan pada konsep keadilan dalam Al-Qur'an dari berbagai sudut pandang para muffasir baik pada kitab-kitab para muffasir klasik, pertengahan dan kontemporer. Metode para muffasir klasik hingga kontemporer dalam penelitian ini adalah landasan penting penelitian untuk mengetahui kandungan ayat-ayat tentang konsep keadilan, kemudian akan diklasifikasikan sesuai sub-sub kajian ayat tersebut.

Peneliti menggunakan metode tafsir maudhu'i. Secara tematik, tafsir maudhu'i berarti menafsirkan Al-Qur'an menurut tema atau topik tertentu. Dalam bahasa indonesia biasa disebut dengan tafsir tematik. Tafsir tematik menurut mayoritas para ulama ialah menghimpun seluruh ayat Al-Qur'an yang memiliki tujuan dan tema yang sama.⁷⁷

Jenis penelitian ini berfokus pada rekonstruksi konsep keadilan dari perspektif Islam, menggunakan metode Tafsir *Adabi Ijtima'i* untuk mengkaji teks-teks keagamaan dan sosial dalam konteks kontemporer. Pendekatan ini melibatkan analisis mendalam terhadap sumber-sumber primer seperti Al-

⁷⁶ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), hlm. 34

⁷⁷ Usman, *Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 311

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qur'an, hadits, dan literatur klasik Islam, serta sumber-sumber sekunder termasuk penelitian-penelitian sebelumnya dan teori-teori sosial modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip keadilan yang relevan dan aplikatif dalam formulasi kebijakan sosial yang berkeadilan. Melalui pendekatan tafsir adabi ijtimâ'i, penelitian ini berusaha mengaitkan pemahaman teoretis dengan realitas sosial, sehingga dapat memberikan rekomendasi praktis untuk pengembangan kebijakan yang mampu menjawab tantangan ketidakadilan sosial di masyarakat.

B. Sumber Data**1. Data Primer**

Data primer ialah data-data yang berkaitan secara langsung dengan permasalahan yang dibahas dalam Tesis ini. Data primer adalah data pokok atau utama, sedangkan data sekunder adalah data pendukung. Sumber data primer dalam penelitian ini ialah dengan merujuk langsung kepada kitab-kitab tafsir. Diantara kitab tafsir yang akan penulis gunakan sebagai referensi adalah:

- a. Tafsir al-Mannar
- b. Tafsir Fi Zalil Al-Qur'an
- c. Tafsir al-Munir
- d. Tafsir al-Azhar
- e. Tafsir al-Misbah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Skunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh tidak dari sumber aslinya, artinya data tersebut merupakan data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain. Data sekunder yaitu bahan rujukan kepustakaan yang menjadi pendukung dalam penelitian ini, baik berupa buku, artikel, tulisan ilmiah dan lain sebagainya yang dapat melengkapi data-data perimer di atas. Diantara literaturliteratur tersebut adalah:

a. Literatur Akademik:

- Buku-buku dan artikel jurnal yang membahas konsep keadilan dalam Islam, baik dari perspektif teologis maupun sosiologis.
- Penelitian sebelumnya tentang *Tafsir Adabi Ijtima'i* dan aplikasinya dalam studi sosial.

b. Tesis dan Disertasi:

- Karya ilmiah seperti tesis magister dan disertasi doktor yang telah meneliti topik-topik terkait, menyediakan analisis mendalam dan tinjauan literatur yang komprehensif.

c. Artikel dan Esai dari Media Massa:

- Artikel dari surat kabar, majalah, atau platform online yang membahas isu-isu keadilan sosial dan kebijakan publik di negara-negara Islam.
- Esai dan opini yang menawarkan perspektif kritis mengenai implementasi nilai-nilai keadilan dalam kebijakan sosial.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menggunakan data sekunder ini akan membantu memperkaya analisis dan memberikan konteks yang lebih luas bagi penelitian, memungkinkan peneliti untuk mengkaji rekonstruksi konsep keadilan dalam Islam secara komprehensif dan melihat implikasinya terhadap kebijakan sosial di berbagai konteks.

Teknik Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian melalui prosedur yang sistematik dan standar. Sedangkan yang dimaksudkan dengan data dalam penelitian adalah semua bahan keterangan atau informasi mengenai suatu gejala atau fenomena yang ada kaitannya dengan riset. Data yang dikumpulkan dalam suatu penelitian harus relevan dengan pokok persoalan. Untuk mendapatkan data yang dimaksud, diperlukan suatu metode yang efektif dan efisien dalam artian metode harus praktis, dan tepat dengan obyek penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat maudhui, maka untuk mengumpulkan data dari sumber-sumbernya, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, yaitu mengumpulkan bahan tertulis seperti berita di media, notulen-notulen rapat, surat menyurat dan laporan-laporan untuk mencari informasi yang diperlukan.⁷⁸

⁷⁸ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 21

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seperti yang telah dikemukakan di atas, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah maudhu'i dengan merincikan melalui langkah-langkah oleh Prof. Dr. Abdul Hayal al-Farmawi. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut yaitu:

1. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik).
2. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut.
3. Menyusun runtutan ayat yang sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan asbab al-nuzulnya.
4. Memahami kolerasi ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing.
5. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna
6. Melengkapi pembahasan dengan hadits-hadits yang sesuai dengan pokok bahasan.
7. Mempelajari ayat-ayat tertentu secara keseluruhan dengan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengkompromikan antara yang '*am* (umum) dan yang *kasus* (khusus), *mutlak* dan *muqayyad* (terikat), atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam suatu muara, tanpa perbedaan dan pemaksaan.⁷⁹

Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul melalui teknik pengumpulan data tersebut, penelitian ini memasuki tahap analisis data. Analisis data merupakan bagian yang amat penting di dalam metode ilmiah, karena dengan analisis. Sebuah

⁷⁹ Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, (Pekanbaru: Daulat Riau, 2013), hlm. 81-82

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam pemecahan masalah penelitian. Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam yang lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan.⁸⁰ Analisis data merupakan suatu upaya dalam menguraikan suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian sehingga susunan dan tatanan bentuk sesuatu yang diurai tersebut tampak dengan jelas terlihat dan mudah dicerna atau ditangkap maknanya.⁸¹

Analisis data disebut juga sebuah kegiatan pengelolaan data, pengelompokan, penafsiran dan verifikasi data sehingga dari semua tujuan tersebut dapat menyederhanakan dan mempermudah dalam melakukan sebuah penafsiran.

Analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah analisis yang diawali dengan pengelompokan data yang sama, selanjutnya dilakukan interpretasi untuk memberi makna setiap sub-aspek dan hubungan antara satu dengan lainnya, kemudian dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya yang menjadi fokus penelitian⁸²

Teknis Penulisan

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada pengumpulan data dari sumber-sumber

⁸⁰ Dewi Kurniasih dkk, *Teknik Analisa*, (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 17

⁸¹ Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*, (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), hlm. 99

⁸² Firman, “*Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif*”, EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, Volume 3 (2018), hlm. 3

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tertulis seperti kitab tafsir, buku, artikel, dan literatur ilmiah lainnya. Peneliti menggunakan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*), yaitu dengan menghimpun dan mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki tema keadilan, serta menganalisisnya dengan pendekatan tafsir adabi ijtimai'. Pendekatan ini memungkinkan penggabungan antara pesan moral dan sosial dalam Al-Qur'an dengan kondisi realitas masyarakat kontemporer, sehingga menghasilkan pemahaman keadilan yang kontekstual dan aplikatif.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer, yaitu kitab-kitab tafsir seperti al-Manar, Fi Zilal al-Qur'an, al-Munir, al-Azhar, dan al-Misbah, serta data sekunder berupa buku-buku akademik, artikel jurnal, tesis, disertasi, dan artikel media massa yang relevan dengan tema keadilan sosial dan tafsir sosial.


Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan menelaah dan mengumpulkan informasi dari teks-teks tertulis. Langkah-langkah tafsir *maudhu'i* yang digunakan mengacu pada metode yang dikembangkan oleh Prof. Dr. Abdul Hayy al-Farmawi, yang mencakup penetapan topik, penghimpunan ayat, pemahaman konteks ayat (termasuk asbabun nuzul), serta analisis korelasi dan sintesis makna ayat-ayat yang memiliki keterkaitan tematik.

Adapun teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data sesuai sub-tema, menafsirkan makna tiap ayat, dan mencari keterkaitan antarayat secara menyeluruh.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Analisis ini bertujuan untuk memahami prinsip-prinsip keadilan dalam Al-Qur'an secara utuh, serta mengaitkannya dengan dinamika sosial dan kebijakan publik masa kini.





UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang keadilan melalui pendekatan tafsir *adabi ijtimai*, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan keadilan tersebar dalam beberapa surah, di antaranya Surah An-Nisa' ayat 58 dan 135, Surah Al-Mā'idah ayat 8 dan 42, Surah An-Nahl ayat 90, dan Surah Shād ayat 26. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa keadilan merupakan nilai inti dalam ajaran Islam, yang meliputi keadilan dalam hukum, sosial, politik, dan relasi antarindividu maupun kelompok.
2. Tafsir *adabi ijtimai* memahami ayat-ayat keadilan sebagai prinsip yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga fungsional dan kontekstual dalam kehidupan masyarakat. Para mufasir seperti Sayyid Qutb, Hamka, dan M. Quraish Shihab, menafsirkan ayat-ayat keadilan dengan menekankan pentingnya realisasi nilai-nilai sosial Islam yang menjunjung tinggi keadilan, kemanusiaan, dan tanggung jawab moral umat Islam dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab.
3. Implikasi sosial dari pemahaman keadilan dalam tafsir *adabi ijtimai* adalah lahirnya kesadaran bahwa Islam mendorong pembentukan masyarakat yang inklusif, menjunjung tinggi keadilan hukum, kesetaraan sosial, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lemah. Konsep keadilan dalam tafsir ini juga menjadi dasar untuk menolak tirani, eksplorasi, dan ketimpangan sosial, serta mendorong perubahan sosial ke arah tatanan yang lebih etis dan berperikemanusiaan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini luput dari kekurangan dan bahkan mungkin pula banyak terjadi kesalahan, mengingat peneliti yang masih dalam tahap belajar dan wawasan yang mungkin kurang luas. oleh karena itu, peneliti mengharap karya ilmiah ini dikaji ulang untuk menambah pengetahuan masyarakat maupun akademis.



DAFTAR PUSTAKA

- A Goodman, Lisa dkk. (2024). “Training Counseling Psychologists as Social Justice Agents”. *The Counseling Psychologist*. Volume 32, Nomor 6.
- Ab al-Fadhl Jamaluddin Muhammad ibn Mukarram ibn Manzur al-Afriqiy al-Mishriy. (t.t.). *Lisan al-'Arab*. Jilid XI. Beirut: Dar Sader.
- Abū Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari. (2008). *Tafsir Ath-Thabari*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Abduh, Muhammad. 1986. *Tafsir Juz Amma*. Kairo: Dar al-Hilal.
- Abduh, Muhammad. 1368 H. *Risalah al-Tauhid*. Kairo: Matba'ah al-Mannar.
- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al-Ashfihani, Ragib. (2017). *Mufradat fi Gharib al-Qur'an*. Terjemahan: Ahmad Zaini Dahlan, *Kamus al-Qur-an*. Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id.
- Al-Dzahabi, Muhammad Husaian. (1976). *Al-Tafsir wa al-Mufassirun*. Jilid 2. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Dzahabi, Muhammad Husain. 1976. *al-Tafsir wa al-Mufassirun*. Juz III. Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi.
- Al-Farmawi, Abd Al-Hayy. (1994). *Metode Tafsir Maudhu 'iy Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al-Qaththan, Manna'. 1976. *Mabahish Fi 'Ulum al-Qur'an*. Bairut: Muassasah al-Risalah.
- Al-Qattan, Manna' Khalil. (2011). *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*. Penerjemah: Mudzakir AS. Bogor: Litera Antarnusa.
- Al-Hiyah, Avif. (2017). “Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar”. *JIIU: Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*. Volume 15, Nomor 1.
- Amalih, Ihwan dan Hamdi Al-Haq. (2021). “Keadilan Sosial dalam Al-Qur'an (Tela'ah atas Penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar)”. *El-Waroqoh: Jurnal Ushuluddin dan Filsafat*. Volume 5, Nomor 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Amin, Mahir. (2014). "Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam". *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*. Volume 4, Nomor 2.
- Andespa, Roni. (2011). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Arni, Jani. (2013). *Metode Penelitian Tafsir*. Pekanbaru: Daulat Riau.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. (2008). *Lubaabun Nuquul fii Asbaabin Nuzuul, atau Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*. Terjemahan Tim Abdul Hayyie. Jakarta: Gema Insani.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (1405 H). *Fiqh al-Islami Wa 'Adillatuhu*. Jilid 8. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2009). *Tafsir al-Munir*. Jilid 3. Cet. 10. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2013). *Tafsir Al-Munir*. Jilid 3. Cet. 1. Terjemahan: Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani.
- Bazith, Akhmad. (2019). "Keadilan Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Maudhu'i)". *JIIR: Jurnal Ilmiah Islamic Resources*. Volume 16, Nomor 1.
- Bian, Xinyi. (2020). "Employment mismatch from a distributive justice perspective". *European Journal of Training and Development*. Volume 44, Nomor 8/9.
- Dahlan, Abdul Aziz. (1997). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hocve.
- Dasuki, Hafizh dkk. (1995). *al-Qur'an dan Tafsirnya*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti wakaf.
- Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'am dan Tafsirnya*. Jilid V. Jakarta: Lentera Abadi.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakrata: Gramedia Pustaka Utama.
- Dery, Tamyez. (2022). "Keadilan dalam Islam". *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*. Volume 18, Nomor 3.
- Faisal, Muhammad. (2022). "Karakteristik Corak Penafsiran Al-Qur'an dalam Surat Al-Fatihah Perspektif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah". *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*. Volume 9, Nomor 2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Fatikahin, Roro. (2017). “Keadilan Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an dan Pancasila”. *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*. Volume 1, Nomor 2.
- Firman. (2018). Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif. *EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*. Volume 3, Nomor 3.
- Ginwright, Shawn. (2015). “Teaching Social Justice Research to Undergraduate Students in Puerto Rico: Using Personal Experiences to Inform Research”, *Equity & Excellence in Education*. Volume 48, Nomor 2.
- Hamka. (1984). *Tafsir Al-Azhar*. Juzu' VI. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hamka. (1983). *Tafsir al-Azhar*. Juz IV. Cet. 1. Jakarta: Panjimas.
- Hamka. (1989). *Tafsir al-Azhar*. Volume 3. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.
- Hamka. (2015). *Falsafah Hidup: Memecahkan Rahasia Kehidupan Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Jakarta: Republika.
- Haq, Muhammad Faishal. (2021). “Pesan Moral Ayat Isjudū li Ādama dalam Q.S al-Baqarah: 34 dan Q.S. al-Kahfi: 50 (Studi Komparasi Tafsir al-Mishbah dan Tafsir al-Azhar)”. *Penangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*. Volume 5, Nomor 1.
- Harris, Abdul. (2010). *Etika Hamka Kontruksi Etik Berbasis Rasional Religius*. yogyakarta: LKis yogyakarta.
- Haruman, Heru. (2013). *Keadilan Menurut Sayyid Qutb Dalam Tafsir Fi Zilalil Qur'an*. Skripsi. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Hasibuan, Ummi Kalsum dkk. (2020). “Tipologi Kajian Tafsir: Metode, Pendekatan dan Corak dalam Mitra Penafsiran Al-Qur'an”. *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah*. Volume 2, Nomor 2.
- Halaluddin dan Hengki Wijaya. (2019). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Hendri. 2012. *Konsep Keadilan Sosial Dalam Islam Menurut Sayyid Quthb*, Skripsi. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Idris dkk. (2023). “Keadilan Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an”, *JCSR: Journal of Comparative Study of Religions*. Volume 1, Nomor 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Istiqomah, Nurul dkk. (2020). "Epistemological Analysis of Private Law Themes in the Learn Qur'an Tafsir Application". *ICONETOS: Presented at International Conference on Engineering, Technology and Social Science*. Volume 529.
- Juni, Efran Helmi. (2012). *Filsafat Hukum*. Cet.1. Bandung: Pustaka Setia.
- Karman M. dan Supiana. 2002. *Ulumul Qur'an*. Bandung: PUSTAKA ISLAMIKA.
- Katsir, Ibnu. (2006). *Tafsir Ibnu Katsir*. Volume 3. ed. M. Yusuf Harun. Terjemahan M. Abdul Ghoffar dkk. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Keddie, Amanda. (2012). "Schooling and social justice through the lenses of Nancy Fraser". *Critical Studies in Education*. Volume 53, Nomor 3.
- Kenny, Maureen dan Sally Hage. (2008). "The Next Frontier: Prevention as an Instrument of Social Justice". *The Journal of Primary Prevention*. Volume 30, Nomor 1.
- Kholifah, Vivit Nur. (2022). "Konsep Keadilan dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Marah Labid Terhadap Ayat-Ayat Adil)". *Qaf: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. Volume 4, Nomor 2.
- Kriyanto, Rachmat. (2014). *Teknik Praktis Riset Komunikas*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kurniasih, Dewi dkk. (2021). *Teknik Analisa*. Bandung: Alfabeta.
- Kusroni. (2019). "Mengenal Tafsir Tahlili Ijtihadi Corak Adabi Ijtima'i", *HERMENEUTIK: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. Volume 10, Nomor 1.
- L. Toporek, Rebecca dan Shemya R. Vaughn. (2010). "Social justice in the training of professional psychologists: Moving forward". *Training and Education in Professional Psychology*. Volume 4, Nomor 3.
- Laham, Badi' Sayyid. (2001). *Ulama wa al-Mufakkirun wa al-Mu'ashirun*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- Layanan Dokumentasi Ulama dan Keislaman. *Asbabun Nuzul Surat Al-Maidah Ayat 41-42 - Rasulullah Sedih dengan Kelakuan Kaum Yahudi yang Menghukum Pezina tidak Sesuai dari Ajaran Taurat*, <https://www.laduni.id/asbabunuzul/73/asbabun-nuzul-surat-al-maidah-ayat-41-42>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Lestari, Puspita dkk. (2022). "The Values of Humanist Education in the Qur'an (Study of Tafsir Al-Azhar and Tafsir An-Nur)". *ICOSI-HESS: Proceedings of the International Conference on Sustainable Innovation on Humanities, Education, and Social Sciences*.
- Madjid, Nurcholis. (1986). *Islam dan Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina.
- Magnis, Franz. (1986). *Kuasa dan Moral*. Jakarta: PT Gramedia.
- Mahalli, A. Mudjab. (2002). *Asbabun Nuzul (Studi Pendalaman Al-Quran)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Maizuddin. (2008). *Metodologi Pemahaman Hadits*. Padang: Hayfa Press.
- Masykur, Alfin. (2018). *Keadilan dalam Tafsir Fi Zilalil Qur'an Sayyid Quthb*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Muhammad, Hafid Nur dan Dewi Purwaningrum. (2022). "Corak Adabi Ijtima'i dalam Kajian Tafsir Indonesia (Studi Pustaka Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar)". *AL MUHAFIDZ: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. Volume 2, Nomor 1.
- Munandar, Siswoyo dkk. (2023). "Contemporary Interpretation of Religious Moderation in the Qur'an: Thought Analysis Quraish Shihab and Its Relevance in the Indonesian Context". *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*. Volume 2, Nomor 3.
- Nasution, Abdul Fattah. (2023). *Metode Penelitian Kulitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative.
- Ningsih, Fitria. *Tantangan dan Peluang dalam Membangun Masyarakat yang Adil*'. GEOTIMES. Dikutip dari <https://geotimes.id/opini/tantangan-dan-peluang-dalam-membangun-masyarakat-yang-adil/>
- P. Hailes, Helen dkk. (2021). "Ethical guidelines for social justice in psychology". *Professional Psychology: Research and Practice*. Volume 52, Nomor 1.
- Purwaningrum, Dewi dan Hafid Nur Muhammad. (2022). "Corak Adabi Ijtima'i Dalam Kajian Tafsir Indonesia (Studi Pustaka Tafsir Al-Misbah Dantafsir Al-Azhar)". *AL MUHAFIDZ: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. Volume 2, Nomor 1.
- Quran Hadits. *Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah Ayat 42*, <https://quranhadits.com/quran/5-al-ma-idah/al-maidah-ayat-42/>

©

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Qura'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/>
- Qutbh, Sayyid. (2000). *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Di Bawah Naungan Al Qur'an*. Jilid 1. Terjemahan Asa'd Yasin dkk. Jakarta: Gema Insani.
- Quthb, Sayyid. (2000). *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Al Qur'an*. Jilid 2. Beirut: Dar Assyauq.
- Qutbh, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Cet. 3. Jakarta: GEMA INSANI.
- Qutbh, Sayyid. (2024). *Fi Zilal al-Qur'an*. Jilid II. Beirut: Dar al-Syuruq.
- Rahardjo, M. Dawam. (2002). *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*. Cet. 2. Jakarta: Paramadina.
- Rahman, Mohammad Taufiq. (2022). "Prinsip-prinsip Keadilan Distributif dalam Pemikiran Sayyid Qutb". *Jurnal Iman dan Spiritualitas*. Volume 2, Nomor 2.
- Ridha, Rashid. (1925). *Tafsir Al-Manar*. Jilid 5. Mesir: Al-Manar Press.
- Rhido, Hilmi. (2021). "Membumikan Nilai-Nilai Keadilan dalam Al-Qur'an terhadap Sila Keadilan Sosial". *HUMANISTIKA: Jurnal Keislaman*. Volume 7, Nomor 2.
- Rangkuti, Afifa. (2017). "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam". *TAZKIYA: Jurnal Pendidikan Islam*. Volume 6, Nomor 1.
- Rasyanti, Imas. (2002). *Esensi al-Qur'an*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ruslan, Rosady. (2006). *Metode Penelitian: Public Relations & Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sakinah, Ekatul Hilwatis. (2020). "Keadilan dalam Al-Qur'an (Studi Keadilan dalam Konteks Hukum Perspektif Tafsir Al-Manar)". *AT-TAHFIDZ: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* Volume 2, Nomor 1.
- Salim, Peter dan Yenny Salim. (1991). *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English*. Jakarta: Press.
- Salim, Peter. (2002). *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.
- Saputra, Agus Romdlon. (2012). "Konsep Keadilan Menurut Al-Qur'an dan Para Filosof", *DIALOGIA: Jurnal Studi Islam dan Sosial*. Volume 10, Nomor 2.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



©

Hak cipta milik **UIN SUSKA RIAU****Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sari, Milya dan Asmendri. (2020). “Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA”. *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*. Volume 6, Nomor 1.
- Satri, Sofyan. (2022). *Kebenaran yang Berhak Diikuti, Tafsir Surat An-Nisa ayat 135*. NGAJIBARENG. <https://www.ngopibareng.id/read/kebenaran-yang-berhak-diikuti-tafsir-surat-an-nisa-ayat-135>
- Shihab, M Quraish. (1996). *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung, Mizan.
- Shihab, Quraish. (2002). *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. (2003). *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Quraish. (2007). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat*. Jakarta: PT. Mizan Pustaka.
- Shihab, Quraish. (2007). *Membumikan al-Qur'an*. Cet. 1. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Shihab, Quraish. (2007). *Ensklopedia al-Qur'an Kajian Kosakata*. Jilid 1. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. (2012). *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Siregar, Christian. (2014). “Pancasila, Keadilan Sosial, dan Persatuan Indonesia”. *HUMANIORA: Binus Journal Publishing*. Volume 5, Nomor 1.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R & D dan Penelitian Tindakan)*. Bandung: Alfabeta.
- Supiana, M. Karman. (2002). *Ulumul Qur'an*. Bandung: Pustaka Islamiyah.
- Syaiful. *Menyoroti Pentingnya Sistem Keadilan dalam Masyarakat: Fondasi bagi Kesejahteraan dan Keadilan*. Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Dikutip dari <https://hukum.uma.ac.id/2024/03/14/menyoroti-pentingnya-sistem-keadilan-dalam-masyarakat-fondasi-bagi-kesejahteraan-dan-keadilan/>
- Syaiful. *Menuju Masyarakat yang Berkeadilan: Tantangan dan Langkah-Langkah Menuju Perubahan*. Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Dikutip dari <https://hukum.uma.ac.id/2024/02/26/menuju-masyarakat-yang-berkeadilan-tantangan-dan-langkah-langkah-menuju-perubahan/>



©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Syukur, Abdul. (2015). "Mengenai Corak Tafsir Al-Qur'an". *EL-FURQONIA: Jurnal Ushuluddindan Ilmu-Ilmu Keislaman*. Volume 1, Nomor 1.
- Tauvani, Erik. (2021). "Nilai-nilai hukum keluarga Islam dalam novel Merantau ke Deli karya Hamka". *COMMICAST*, Volume 3, Nomor 1.
- Baitul Kilmah. (2019). *Ensiklopedi Pengetahuan Al-Qur'an dan Hadits*. Jogjakarta: PT. Kamil Pustaka.
- Usman. (2009). *Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Teras.
- Winarso. (2017). "Term-Term Ke'adilan Dalam Perspektif al-Qur'an". *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*. Volume 3, Nomor 1.
- Yusron, M. Agus Yusron. (2023). "Relasi Sosial dalam Al-Qur'an". *TAFAKKUR: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. Volume 3, Nomor 2.
- Zuhaili, Wahbah. (t.t.). *Tafsirul Munir*. Beirut: Darul Fikr Mua'shirah.



Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
& Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Pekanbaru, 03 Juli 2024

S- 2263/II/p-04/Ps/PP.00.9/07/2024

herkas

Penunjukan Pembimbing I dan
Pembimbing II Tesis Kandidat Magister

Kenada Yth.

Dr. Masyhuri Putra, Lc. MA (Pembimbing Utama)

Dr Khairunnas Jamal, M. Ag (Pembimbing Pendamping)

di **n**

S Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n :

Nama : Mustafa Khamal
NIM : 22290215808
Program Pendidikan : Magister/Strata Dua (S2)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Semester : IV (Empat)
Judul Tesis : Kajian Tafsir Adabi Ijtima'inTerhadap Ayat- Ayat Keadilan Dalam Al- Qur'an

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

3. **Penelitian dan penulisan tesis;**
2. **Penulisan hasil penelitian tesis;**
3. **Perbaikan hasil penelitian Setelah Seminar Hasil Penelitian;**
Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan
Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wasalam,
Direktur

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
NIP. 19611230 198903 1 002

Tembusan:

- 1.Sdr. Mustafa Khamal
2. Assip

atu masalah.

INSTITUT AGAMA ISLAM BANI FATTAH

TAMBAKBERAS JOMBANG JAWA TIMUR

Jl. KH. Abd. Wahab Hasbulloh Gg. II No. 120A
Tambakberas Jombang Jawa Timur 61451 Telp./Fax: (0321) 855530
Website: www.iaibafa.ac.id Email: iaibafajombang@yahoo.co.id



- Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
• Prodi Ahwal As-Syakhsiyah (Terakreditasi)
• Prodi Ekonomi Syariah (Terakreditasi)
- Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
• Prodi PGMI (Terakreditasi)
• Prodi Menejemen Pendidikan Islam (Terakreditasi)
• Prodi Pendidikan Bahasa Arab (Terakreditasi)
- Fakultas Ushuluddin
• Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (Terakreditasi)
• Prodi Ilmu Hadits (Terakreditasi)

SURAT KETERANGAN

Nomor: 02/D.LPJI/IAIBAF/I/2025

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Undangan ini kami,

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa yang tersebut di bawah ini,

: M. ABI MAHRUS U, M.H
: NIY.BAF2019020237 / -
: Kepala Lembaga LPJI
: Jl. KH. Abd. Wahab Hasbulloh Gg.II No.120A Tambakberas
Jombang 61451.

dilengkapi dengan sesungguhnya, bahwa yang tersebut di bawah ini,

: **Mustafa Khamal**

: UIN Suska Riau

**Kajian Tafsir Adabi Ijtima'i Terhadap Ayat-Ayat Keadilan
Dalam Al-Qur'an**

benar telah mengirimkan tulisan diatas dan akan diterbitkan di **TAFAQQUH:
Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman Volume 13 nomor 1 : Juni 2025**

Demikian surat ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang manfaatkan sebagian atau seluruh isi artikel ini untuk keperluan instansi resmi.
a. Pengutipan hanya boleh dilakukan setelah mendapat persetujuan.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau




Jombang, 15 Januari 2025

Kepala LPJI,

M. ABI MAHRUS U, M.H
NIY.BAF2019020237

UIN SUSKA RIAU

- Dengan Undangan ini kami mencantumkan dan menyebutkan sumber:
Demikian surat ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Sertifikat

Nomor: B-0025/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2025

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama	:	Mustafa Khamal
NIM	:	22290215808
Judul	:	Kajian Tafsir <i>Addabi Ijtima'i</i> Terhadap Ayat-ayat Keadilan Dalam Al-Qur'an

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan lulus cek plagiari Tesis Sebesar (25%) di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 21 Januari 2025
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Perisi Nopel".

Dr. Perisi Nopel, M.Pd.I
NUPN. 9920113670

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI*

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/ Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.	11/11/24	Disusi Proposal	✓	
2.	01/12/24	Disusi materi	✓	
3.	10/12/24	Disusi materi BAG IV	✓	
4.	24/12/24	Penyajian Materi BAG IV	✓	
5.	02/01/25	Evaluasi awal	✓	
6.	15/01/25	Evaluasi Akhir	✓	

Catatan:
*coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 22 Januari 2025

Catatan:
*coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 22 Januari 2025

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/ Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.	11/11/24	BAB I	✓	
2.	01/12/24	BAB II	✓	
3.	10/12/24	BAB III	✓	
4.	24/12/24	BAB IV	✓	
5.	02/01/25	BAB V	✓	
6.	15/01/25		✓	

Catatan:
*coret yang tidak perlu

Pembimbing I/Promotor

Pembimbing II/Promotor

Barcode No : 2406123456789

Date: 21-06-2025
A.: Pedambuan
Global Languages Course
Under the auspices of

Izin No: 420/BID/PAUD/DN/2021/6309



No. 2406123456789

Tahap I | Semester 1

Matematika

453 : Emantri

44 : Sulistiwi

45 : Suci Astuti

47 : Elvina

عن بحثنا نعم يفهمها جيداً حيثنا في تدريسها

20-06-2027 : Emantri

20-06-2025 : Sulistiwi

1403011708996401 : Elvina

Musafira Khamaid : Elvina

عن بحثنا نعم يفهمها جيداً حيثنا في تدريسها

مذكرة

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hukum Undang-Undang
dilarang pengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Untuk hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang menaumun.



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Certificate Number: 232/GLC/EPT/VII/2025

ENGLISH PROFICIENCY TEST[®]

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Mustafa Khanjal
ID Number : 1403011708996401
Test Date : 20-06-2025
Expired Date : 20-06-2027

achieved the following scores:

Listening Comprehension	:	51
Structure and Written Expression	:	53
Reading Comprehension	:	59
Total	:	543



Lilitati Maftah Kalisah, M. Pd
Global Languages Course Director



Izin No. 420/BID.PAUD.PN/E/2017/6309

Under the auspices of:

Al-Maktabah Global Languages Course

Date: 21-06-2025



Powered by e-test.net

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, perbaikan kritis, dan tujuan suatu masalah.
- Dilarang menaumimiv



UIN Suska Riau



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

: MUSTAFA KHANAL
: 22290215808
: HUKUM KELUARGA S2
: TAFSIR HADIST

NAMA PRODI KONSENTRASI JENIS KARYA TGL SARJANA	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
			SEKRETARIS
1	Analisis Ustub Tasybih dalam Surah Al-An'am (Kajian I'jaz Lughawi)	Al. Nur Arafat	7
2	Studi kritis terhadap Syubhat Dala'ilyyah Perspektif Cristobal Luxemburg, Ali Dashti dan John Wansbrough dalam Al-Qur'an	Adiati Apriilla Muhsarani	JLN
3	Analisis Al-Tadim Wa Al-Ta'khit terhadap Penyebarluasan Laki-laki dan Perempuan Pada Assalam Ayat Al-Ahkam	Muhammad Bahagai	
4	Hadis Aswah Ar-Ri'iq termurakkib oleh Ayah dalam Pasal 105 A Da' Pasal 15B KHI	Ayudha Dinar	Hendri Rimidi
5	Analisis Dukungan PA Pekanbaru Proposial Strategis		
6	Penerjemah Naskah Berita Sebagai Perjalanan Penerjemah Perspektif Fikih dan "Undang" Nomor 1 Tahun 1974	Asran Dinar	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			
101			
102			
103			
104			
105			
106			
107			
108			
109			
110			
111			
112			
113			
114			
115			
116			
117			
118			
119			
120			
121			
122			
123			
124			
125			
126			
127			
128			
129			
130			
131			
132			
133			
134			
135			
136			
137			
138			
139			
140			
141			
142			
143			
144			
145			
146			
147			
148			
149			
150			
151			
152			
153			
154			
155			
156			
157			
158			
159			
160			
161			
162			
163			
164			
165			
166			
167			
168			
169			
170			
171			
172			
173			
174			
175			
176			
177			
178			
179			
180			
181			
182			
183			
184			
185			
186			
187			
188			
189			
190			
191			
192			
193			
194			
195			
196			
197			
198			
199			
200			
201			
202			
203			
204			
205			
206			
207			
208			
209			
210			
211			
212			
213			
214			
215			
216			
217			
218			
219			
220			
221			
222			
223			
224			
225			
226			
227			
228			
229			
230			
231			
232			
233			
234			
235			
236			
237			
238			
239			
240			
241			
242			
243			
244			
245			
246			
247			
248			
249			
250			
251			
252			
253			
254			
255			
256			
257			
258			
259			
260			
261			
262			
263			
264			
265			
266			
267			
268			
269			
270			
271			
272			
273			
274			
275			
276			
277			
278			
279			
280			
281			
282			
283			
284			
285			
286			
287			
288			
289			
290			
291			
292			
293			
294			
295			
296			
297			
298			
299			
300			
301			
302			
303			
304			
305			
306			
307			
308			
309			
310			
311			
312			
313			
314			
315			
316			
317			
318			
319			
320			
321			
322			
323			
324			
325			
326			
327			
328			
329			
330			
331			
332			
333			
334			
335			
336			
337			
338			
339			
340			
341			
342			
343			
344			
345			
346			
347			
348			
349			
350			
351			
352			
353			
354			
355			
356			
357			
358			
359			
360			
361			
362			
363			
364			
365			
366			
367			
368			
369			
370			
371			
372			
373			
374			
375			
376			
377			
378			
379			
380			
381			
382			
383			
384			
385			
386			
387			
388			
389			
390			
391			
392			
393			
394			
395			
396			
397			
398			
399			
400			
401			
402			
403			
404			
405			
406			
407			
408			
409			
410			
411			
412			
413			
414			
415			
416			



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Faks. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

: HUKUM KELUARGA S2
: TAFSIR HADIST

HARI/TGL Penyerahan Karya Tulis	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
10/06/2024	Analisis Usul Tasbih dalam Surah Al-An'am (Kajian I'jaz Lughah)	Aldi Nur Arifat	
1	Seul Kritis terhadap Subjektifitas Dialektika: Perspektif Cristoph Luxemburg, Ali Basthi dan John Wansbrough dalam Al-Qur'an	Aprilla Muhsinin	2h
2		Muhammad Bahagia	
3		Assarini	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Pekanbaru, 22 JANUARI 20
Kaprodi,

230

Dr. Zailani, M.Ag
NIP. 19611230 198903 1 002

NB-

1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi
3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi

Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.

2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi

3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi

Kartu
Sebagai
Sebagian suatu masalah.



© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Karya ini mengutip sebagian atau seluruhnya
dari sumber yang ditunjukkan pada halaman
terakhir. Pengutipan hanya untuk keperluan
pembelajaran dan penelitian. Penyalahgunaan
keperluan yang wajar UIN Suska Riau.
Pengutipan tidak diperbolehkan jika
menyebutkan sumber.

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
 Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

MUSTAFA KHANAL
 22290215808
 Hubur Keluarga
 Tafsir Hadits

JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
Rabu, 25/05/2016 Kisah Rasulullah saw dan Ka'ab bin Malik dalam Tafsir Sarah Al-Taubah Ayat 117-119 (Rekonstruksi Baits dalam Al-Qur'an)"	MUSTA'ID	
Rabu, 25/05/2016 "Implementasi Tafasir Ma'ani dan Majhuzah Pada Ayat Dzikir dan Shalat Sebagai Strategi Self Healing".	Nabiah Azizah Arisa Wijaya	
Rabu, 25/05/2016 "Rekonstruksi Konsep Infaq dalam Al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Manajemen Karta Jariyah".	Muthia Sa'adah	
Sabtu, 27/05/2016 Analisis kualitas Hadits di dalam Kitab Mufrat Al-Hadits Wa Al-Makim Al-	Thamrin Fitrah	
	Syifa	
	Rahmadianti	

Pekanbaru, 22 JANUARY 20

Kaprodi:

Dr. Zailani, M.Ag

NIP. 19611230 198903 1 002

NB:

1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi
3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi